



PUTUSAN

Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susana Djohan.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Januari 1981.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Teluk Gong Jl.D.I No.51 RT/RW: 011/010 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Susana Djohan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Sonny William, S.H. dan Rekan para Advokat dari Firma Hukum AMU & Rekan, beralamat kantor di Ruko Emerald Spring Blok R-8, Jl. Baru Underpass, Duren Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSANA DJOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar dakwaan **Kedua Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANA DJOHAN** dengan pidana **penjara** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan SUSANA DJOHAN yang dikeluarkan oleh PT. INTIMAS GROUP
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan ADE IRMAYANI NASUTION yang dikeluarkan oleh PT. INTIMAS GROUP
 - 1 (satu) lembar slip gaji SUSANA DJOHAN periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2022
 - 1 (satu) lembar slip gaji ADE IRMAYANI NASUTION periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2022
 - 3 (tiga) lembar Laporan hasil audit internal PT. INTIMAS GROUP
 - 1 (satu) bandel printout screenshot whatsapp;
 - 1 (satu) bundel buku kas PT. INTIMAS GROUP;
 - 2.055 nota berikut bukti pengeluaran kas fiktif;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 PROMAX;
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas @75.000 total Rp.750.000,-;
 - 3 (tiga) buah logam mulia UBS mickey @0,1gram total 0,3gram;
 - 3 (tiga) buah logam mulia UBS minnie @0,1gram total 0,3gram;
 - 1 (satu) pasang anting;
 - 2 (dua) buah cincin;
 - 2 (dua) buah gelang;
 - 1 (satu) buah kalung

Digunakan dalam perkara pidana an. Terdakwa ADE IRMAYANI NASUTION



4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **SUSANA DJOHAN** pada kurun waktu dari hari Senin tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam periode bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Intimas Grup yang beralamat di jalan Muara Karang Blok O VI Timur No.2 Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ***“sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi ADE IRMAYANI NASUTION Binti (Alm) MUHAMMAD IDRIS NASUTION (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Intimas Grup mulai dari bulan November 2014, sebagai kasir dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah melakukan pengeluaran uang tunai Perusahaan induk maupun



cabang; melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar; melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian; melakukan pembayaran gaji dan uang lembur harian Perusahaan; dan melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang. Selanjutnya dari pekerjaan terdakwa tersebut, ia mendapatkan gaji dari PT. Intimas Grup setiap bulan sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Sedangkan saksi Ade Irmayani Nasution bekerja di PT. Intimas Grup mulai dari bulan Juli tahun 2015, di bagian Purchasing dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah melakukan order barang kebutuhan Perusahaan; menginput data pembayaran dan menerima *purchase order* (PO) dari Perusahaan Cabang. Dari pekerjaan saksi Ade Irmayani Nasution tersebut, ia mendapatkan gaji dari PT. Intimas Grup setiap bulan sebesar Rp.3.234.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Kemudian sekira awal bulan Januari tahun 2020, oleh karena saksi Ade Irmayani Nasution mengamati di PT. Intimas Grup dalam melakukan pengawasan terhadap alur PO dan keluarnya uang atas permintaan barang dari cabang Perusahaan kurang ketat, maka saksi Ade Irmayani Nasution kemudian memanfaatkan kondisi tersebut sesuai dengan tugasnya untuk membuat nota fiktif/palsu pemesanan dari Perusahaan cabang, dimana seolah-olah ada permintaan barang dari cabang kemudian saksi Ade Irmayani Nasution meminta uang ke Perusahaan (PT. Intimas Grup) melalui terdakwa selaku kasir, selanjutnya uang yang keluar tersebut diganti dengan nota-nota palsu yang dibuat oleh saksi Ade Irmayani Nasution.

Bahwa dari kurun waktu bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, saksi Ade Irmayani Nasution telah membuat nota palsu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	09 Januari 2020	Rp. 5.550.500,-
2.	10 Januari 2020	Rp. 3.390.000,-
3.	16 Januari 2020	Rp. 5.727.500,-
4.	17 Januari 2020	Rp. 3.610.000,-
5.	21 Januari 2020	Rp. 3.846.000,-
6.	01 Februari 2020	Rp. 3.914.000,-
7.	13 Februari 2020	Rp. 2.270.000,-
8.	15 Februari 2020	Rp. 5.736.500,-
9.	18 Februari 2020	Rp. 2.610.000,-
10.	25 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
11.	29 Februari 2020	Rp. 1.705.000,-
12.	30 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
13.	02 Maret 2020	Rp. 4.170.000,-
14.	10 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
15.	13 Maret 2020	Rp. 3.830.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	15 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
17.	23 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
18.	26 Maret 2020	Rp. 3.238.000,-
19.	13 April 2020	Rp. 3.915.000,-
20.	20 April 2020	Rp. 3.915.000,-
21.	21 April 2020	Rp. 4.400.000,-
22.	13 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
23.	28 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
24.	05 Juni 2020	Rp. 4.035.000,-
25.	12 Juni 2020	Rp. 3.750.000,-
26.	03 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
27.	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
28.	28 Juli 2020	Rp. 4.950.000,-
29.	05 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
30.	24 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
31.	03 Oktober 2020	Rp. 1.256.500,-
32.	03 Oktober 2020	Rp. 4.119.000,-
33.	12 Oktober 2020	Rp. 2.159.500,-
34.	12 Oktober 2020	Rp. 3.235.500,-
35.	21 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-
36.	22 Oktober 2020	Rp. 4.006.500,-
37.	23 Oktober 2020	Rp. 5.581.500,-
38.	03 Desember 2020	Rp. 5.272.000,-
39.	10 Desember 2020	Rp. 6.850.500,-
40.	26 Desember 2020	Rp. 4.922.000,-
41.	30 Desember 2020	Rp. 5.557.000,-
42.	25 Januari 2021	Rp. 5.689.500,-
43.	30 Januari 2021	Rp. 5.788.500,-
44.	04 Februari 2021	Rp. 6.122.000,-
45.	01 Maret 2021	Rp. 5.875.500,-
46.	25 Februari 2021	Rp. 5.862.500,-
47.	05 Maret 2021	Rp. 5.614.000,-
48.	13 Maret 2021	Rp. 5.623.000,-
49.	19 Maret 2021	Rp. 5.908.500,-
50.	26 Maret 2021	Rp. 5.917.000,-
51.	01 April 2021	Rp. 5.852.500,-
52.	01 April 2021	Rp. 5.927.500,-
53.	14 April 2021	Rp. 5.898.500,-
54.	24 April 2021	Rp. 5.991.000,-
55.	29 April 2021	Rp. 5.967.000,-
56.	04 Mei 2021	Rp. 5.956.500,-
57.	05 Mei 2021	Rp. 5.837.500,-
58.	08 Mei 2021	Rp. 5.926.500,-
59.	22 Mei 2021	Rp. 5.931.000,-
60.	03 Juni 2021	Rp. 5.916.000,-
61.	17 Juni 2021	Rp. 5.995.000,-
62.	23 Juni 2021	Rp. 5.824.000,-
63.	01 Juli 2021	Rp. 5.959.000,-
64.	08 Juli 2021	Rp. 5.919.000,-
65.	13 Juli 2021	Rp. 5.986.500,-
66.	19 Juli 2021	Rp. 5.990.000,-
67.	26 Juli 2021	Rp. 5.969.000,-
68.	31 Juli 2021	Rp. 1.645.000,-
69.	07 Agustus 2021	Rp. 1.914.000,-

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	09 Agustus 2021	Rp. 5.952.000,-
71.	14 Agustus 2021	Rp. 5.973.000,-
72.	28 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
73.	31 Agustus 2021	Rp. 3.435.000,-
74.	01 September 2021	Rp. 5.976.000,-
75.	07 September 2021	Rp. 5.976.000,-
76.	13 September 2021	Rp. 5.963.000,-
77.	15 September 2021	Rp. 3.373.500,-
78.	22 September 2021	Rp. 5.944.000,-
79.	28 September 2021	Rp. 5.981.500,-
80.	02 Oktober 2021	Rp. 5.817.000,-
81.	05 Oktober 2021	Rp. 5.947.000,-
82.	12 Oktober 2021	Rp. 5.930.500,-
83.	16 Oktober 2021	Rp. 3.011.000,-
84.	20 Oktober 2021	Rp. 5.978.000,-
85.	23 Oktober 2021	Rp. 5.971.000,-
86.	02 November 2021	Rp. 5.977.500,-
87.	06 November 2021	Rp. 3.970.000,-
88.	12 November 2021	Rp. 5.998.500,-
89.	18 November 2021	Rp. 5.993.000,-
90.	22 November 2021	Rp. 5.975.000,-
91.	27 November 2021	Rp. 3.995.500,-
92.	02 Desember 2021	Rp. 5.982.000,-
93.	06 Desember 2021	Rp. 3.969.000,-
94.	09 Desember 2021	Rp. 5.997.000,-
95.	12 Desember 2021	Rp. 3.870.000,-
96.	15 Desember 2021	Rp. 5.940.000,-
97.	15 Desember 2021	Rp. 4.013.000,-
98.	21 Desember 2021	Rp. 5.963.000,-
99.	23 Desember 2021	Rp. 5.979.000,-
100.	28 Desember 2021	Rp. 5.995.000,-
101.	30 Desember 2021	Rp. 5.893.000,-
102.	10 Januari 2022	Rp. 5.968.000,-
103.	15 Januari 2022	Rp. 5.965.000,-
104.	22 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
105.	26 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
106.	29 Januari 2022	Rp. 5.901.000,-
107.	05 Februari 2022	Rp. 5.994.500,-
108.	12 Februari 2022	Rp. 5.997.000,-
109.	14 Februari 2022	Rp. 5.538.500,-
110.	19 Februari 2022	Rp. 5.988.000,-
111.	24 Februari 2022	Rp. 5.995.000,-
112.	26 Februari 2022	Rp. 5.984.500,-
113.	05 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
114.	12 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
115.	15 Maret 2022	Rp. 5.998.000,-
116.	22 Maret 2022	Rp. 5.996.000,-
117.	25 Maret 2022	Rp. 5.990.000,-
118.	30 Maret 2022	Rp. 5.997.000,-
119.	13 April 2022	Rp. 6.135.000,-
120.	21 April 2022	Rp. 6.323.000,-
121.	27 April 2022	Rp. 6.474.000,-
122.	10 Mei 2022	Rp. 6.435.000,-
123.	14 Mei 2022	Rp. 6.637.000,-

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.	19 Mei 2022	Rp. 6.602.000,-
125.	25 Mei 2022	Rp. 6.623.000,-
126.	31 Mei 2022	Rp. 6.869.000,-
127.	06 April 2022	Rp. 5.991.000,-
128.	08 April 2022	Rp. 6.086.000,-
129.	18 April 2022	Rp. 6.169.000,-
130.	06 Juni 2022	Rp. 6.609.000,-
131.	14 Juni 2022	Rp. 6.734.000,-
132.	20 Juni 2022	Rp. 6.843.000,-
133.	25 Juni 2022	Rp. 6.872.000,-
134.	01 Juli 2022	Rp. 6.862.000,-
135.	08 Juli 2022	Rp. 6.872.000,-
136.	13 Juli 2022	Rp. 6.891.000,-
137.	20 Juli 2022	Rp. 6.898.000,-
Total		Rp. 725.395.550,-

Bahwa dari seluruh nota palsu tersebut diatas, untuk setiap nota awalnya saksi Ade Irmayani Nasution menyerahkan kepada terdakwa selaku kasir lalu berdasarkan nota tersebut, terdakwa selaku kasir kemudian mengeluarkan sejumlah uang sebagaimana nominal yang tertera pada nota itu. Padahal sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dari PT. Intimas Grup seharusnya tata cara pembayaran barang apabila ada pemesanan dari Perusahaan cabang adalah:

- Awalnya perusahaan cabang baik PT. SINAR SEJAHTERA SENTOSA atau PT. MAKMUR JAYA SEJAHTERA mengeluarkan PO (Phurcase Order) permintaan barang;
- Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang maka selanjutnya PO tersebut dikirimkan melalui Fax atau email ke perusahaan pusat (PT. INTIMAS GROUP) yang ditujukan kepada pihak Admin Phurcasing;
- Setelah pihak Admin Phurcasing menerima PO (Purchase Order) tersebut selanjutnya melakukan pengecekan barang di gudang apakah barang yang dibutuhkan yang sesuai dengan PO (Purchase Order) tersebut stocknya masih tersedia atau tidak;
- Apabila stock barang yang dibutuhkan oleh perusahaan cabang tersebut tidak tersedia, maka Admin Phurcasing akan mengajukan kepada Direktur PT. INTIMAS GROUP untuk meminta persetujuan pembelian barang dengan menunjukan PO (Purchase Order) dari perusahaan cabang tersebut;
- Kemudian jika Direktur PT. INTIMAS GROUP sudah menyetujuinya maka Admin Phurcasing meminta uang kepada pihak

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Kasir dengan menunjukan PO (Purchase Order) yang sudah saya setuju tersebut;

- Setelah menerima uang dari Kasir maka Admin Phurcasing akan melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan cabang tersebut sesuai dengan PO (Purchase Order);
- Selanjutnya pihak Admin Phurcasing melakukan transaksi pembelian barang kebutuhan perusahaan cabang sesuai dengan PO yang sudah diterbitkan;
- Setelah selesai membeli barang-barang kemudian Admin Phurcasing memberikan nota atau invoice kepada Kasir untuk bukti bahwa uang tersebut sudah dibelanjakan barang-barang kebutuhan perusahaan cabang;
- Apabila uang tersebut lebih maka Admin Phurcasing akan mengembalikan sisa uang berikut dengan memberikan nota belanjaan atau invoice dan apabila uangnya kurang dari nota pembelian atau invoice maka akan diganti oleh pihak Kasir;
- Selanjutnya Admin Phurcasing menandatangani Bukti Pengeluaran Kas yang selanjutnya Kasir melaporkan kepada Direktur PT. INTIMAS GROUP untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran Kas;
- Apabila sudah sesuai maka Direktur PT. INTIMAS GROUP akan menandatangani

Bahwa seharusnya terdakwa selaku kasir dapat menyadari akan kemungkinan jika nota yang dibuat oleh saksi Ade Irmayani Nasution tersebut adalah palsu, hal ini dikarenakan saksi Ade Irmayani Nasution selaku admin PO pada saat meminta uang sebelumnya tidak menunjukan dokumen PO dari cabang yang sudah disetujui oleh saksi Farida selaku Direktur PT. Intimas Grup. Bahkan ditambah juga dalam melakukan pengeluaran uang kas kepada saksi Ade Irmayani Nasution, terdakwa selaku kasir tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Farida selaku Direktur PT. Intimas Grup sehingga hal tersebut yang dimanfaatkan oleh saksi Ade Irmayani Nasution yang mana dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) nota palsu yang ia buat, saksi Ade Irmayani Nasution telah menerima total uang sebesar Rp.725.395.550,- (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dari dalam kas PT. Intimas Grup yang mana uang tersebut digunakan oleh saksi Ade Irmayani Nasution untuk keperluan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang membantu saksi Ade Irmayani Nasution tersebut diatas mengakibatkan PT. Intimas Grup mengalami kerugian sebesar Rp.725.395.550,- (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **SUSANA DJOHAN** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SUSANA DJOHAN** Bersama-sama dengan saksi Ade Irmayani Nasution Binti (Alm) Muhammad Idris Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada kurun waktu dari hari Senin tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam periode bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Intimas Grup yang beralamat di jalan Muara Karang Blok O VI Timur No.2 Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intimas Grup mulai dari bulan November 2014, sebagai kasir dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah melakukan pengeluaran uang tunai Perusahaan induk maupun cabang; melakukan permintaan uang tunai sebagian kas besar; melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian; melakukan pembayaran gaji dan

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



uang lembur harian Perusahaan; dan melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang. Selanjutnya dari pekerjaan terdakwa tersebut, ia mendapatkan gaji dari PT. Intimas Grup setiap bulan sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Sedangkan saksi Ade Irmayani Nasution bekerja di PT. Intimas Grup mulai dari bulan Juli tahun 2015, di bagian Purchasing dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah melakukan order barang kebutuhan Perusahaan; menginput data pembayaran dan menerima *purchase order* (PO) dari Perusahaan Cabang. Lalu dari pekerjaannya tersebut, ia mendapatkan gaji dari PT. Intimas Grup setiap bulan sebesar Rp.3.234.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Kemudian awalnya terdakwa selaku kasir pernah meminta saksi Ade Irmayani Nasution untuk membuat nota palsu/fiktif, dengan alasan pembukuan kas yang dilakukan oleh terdakwa ada kekurangan uang, dan ia menyampaikan kepada saksi Ade Irmayani Nasution untuk membuat nota palsu/fiktif sesuai dengan nominal uang yang kurang pada kas hari itu.

Selanjutnya oleh karena pengawasan terhadap alur PO dan keluarnya uang atas permintaan barang dari cabang Perusahaan kurang ketat, maka pada awal bulan Januari 2020, terdakwa dan saksi Ade Irmayani Nasution memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil uang Perusahaan (PT. Intimas Grup) dengan membuat nota palsu dari permintaan barang di cabang perusahaan. Dimana tugas saksi Ade Irmayani Nasution adalah membuat nota palsu, sedangkan nantinya terdakwa akan mengeluarkan uang dari kas atas nota palsu itu.

Bahwa pembuatan nota palsu dilakukan oleh saksi Ade Irmayani Nasution berdasarkan inisiatifnya sendiri serta permintaan dari terdakwa, sehingga dari kurun waktu bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, saksi Ade Irmayani Nasution telah membuat nota palsu dengan rincian sebagai berikut:

Nota palsu inisiatif saksi Ade Irmayani Nasution

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	10 Januari 2020	Rp. 3.390.000,-
2.	13 Februari 2020	Rp. 2.270.000,-
3.	18 Februari 2020	Rp. 2.610.000,-
4.	25 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
5.	10 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
6.	26 Maret 2020	Rp. 3.238.000,-
7.	23 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
8.	13 April 2020	Rp. 4.390.000,-
9.	21 April 2020	Rp. 4.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	13 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
11.	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
12.	24 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
13.	03 Oktober 2020	Rp. 1.256.500,-
14.	03 Oktober 2020	Rp. 4.119.000,-
15.	12 Oktober 2020	Rp. 2.189.500,-
16.	12 Oktober 2020	Rp. 3.235.500,-
17.	23 Oktober 2020	Rp. 5.581.500,-
18.	10 Desember 2020	Rp. 6.850.500,-
19.	26 Desember 2020	Rp. 4.922.000,-
20.	16 Januari 2021	Rp. 5.727.500,-
21.	30 Januari 2021	Rp. 5.788.500,-
22.	04 Februari 2021	Rp. 6.122.000,-
23.	15 Februari 2021	Rp. 5.736.500,-
24.	01 Maret 2021	Rp. 5.875.500,-
25.	05 Maret 2021	Rp. 5.614.000,-
26.	13 Maret 2021	Rp. 5.623.000,-
27.	19 Maret 2021	Rp. 5.908.500,-
28.	04 Mei 2021	Rp. 5.956.500,-
29.	08 Mei 2021	Rp. 5.926.500,-
30.	21 Mei 2021	Rp. 5.931.000,-
31.	03 Juni 2021	Rp. 5.916.000,-
32.	17 Juni 2021	Rp. 5.995.000,-
33.	08 Juli 2021	Rp. 5.919.000,-
34.	13 Juli 2021	Rp. 5.986.500,-
35.	26 Juli 2021	Rp. 5.969.000,-
36.	07 Agustus 2021	Rp. 1.914.000,-
37.	09 Agustus 2021	Rp. 5.952.000,-
38.	14 Agustus 2021	Rp. 5.973.000,-
39.	07 September 2021	Rp. 5.976.000,-
40.	13 September 2021	Rp. 5.963.000,-
41.	28 September 2021	Rp. 5.981.500,-
42.	13 Oktober 2021	Rp. 5.930.500,-
43.	28 Oktober 2021	Rp. 5.978.000,-
44.	06 November 2021	Rp. 3.970.000,-
45.	12 November 2021	Rp. 5.998.500,-
46.	22 November 2021	Rp. 5.975.000,-
47.	02 Desember 2021	Rp. 5.982.000,-
48.	09 Desember 2021	Rp. 5.997.000,-
49.	18 Desember 2021	Rp. 4.013.000,-
50.	23 Desember 2021	Rp. 5.979.000,-
51.	10 Januari 2022	Rp. 5.968.000,-
52.	29 Januari 2022	Rp. 5.901.000,-
53.	05 Februari 2022	Rp. 5.994.500,-
54.	14 Februari 2022	Rp. 5.538.500,-
55.	19 Februari 2022	Rp. 5.988.000,-
56.	05 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
57.	12 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
58.	22 Maret 2022	Rp. 5.996.000,-
59.	25 Maret 2022	Rp. 5.990.000,-
60.	06 April 2022	Rp. 5.991.000,-
61.	08 April 2022	Rp. 6.086.000,-
62.	21 April 2022	Rp. 6.323.000,-
63.	14 Mei 2022	Rp. 6.637.000,-

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	10 Mei 2022	Rp. 6.435.000,-
65.	19 Mei 2022	Rp. 6.602.000,-
66.	31 Mei 2022	Rp. 6.869.000,-
67.	14 Juni 2022	Rp. 6.734.000,-
68.	20 Juni 2022	Rp. 6.843.000,-
69.	01 Juli 2022	Rp. 6.862.000,-
	Total	Rp. 369.272.000,-

Nota palsu permintaan Terdakwa

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	09 Januari 2020	Rp. 5.550.500,-
2.	17 Januari 2020	Rp. 3.610.000,-
3.	22 Januari 2020	Rp. 3.846.000,-
4.	04 Februari 2020	Rp. 3.914.000,-
5.	29 Februari 2020	Rp. 1.705.000,-
6.	30 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
7.	02 Maret 2020	Rp. 4.170.000,-
8.	13 Maret 2020	Rp. 3.830.000,-
9.	18 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
10.	20 April 2020	Rp. 3.915.000,-
11.	30 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
12.	03 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
13.	08 Juni 2020	Rp. 4.035.000,-
14.	12 Juni 2020	Rp. 3.730.000,-
15.	28 Juli 2020	Rp. 4.950.000,-
16.	07 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
17.	21 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-
18.	22 Oktober 2020	Rp. 4.006.500,-
19.	03 Desember 2020	Rp. 5.272.000,-
20.	30 Desember 2020	Rp. 5.557.000,-
21.	25 Januari 2021	Rp. 5.689.500,-
22.	25 Februari 2021	Rp. 5.862.500,-
23.	26 Maret 2021	Rp. 5.917.000,-
24.	01 April 2021	Rp. 5.852.500,-
25.	10 April 2021	Rp. 5.927.500,-
26.	14 April 2021	Rp. 5.898.500,-
27.	24 April 2021	Rp. 5.991.000,-
28.	29 April 2021	Rp. 5.967.000,-
29.	27 Mei 2021	Rp. 5.837.500,-
30.	23 Juni 2021	Rp. 5.824.000,-
31.	01 Juli 2021	Rp. 5.959.000,-
32.	19 Juli 2021	Rp. 5.990.000,-
33.	31 Juli 2021	Rp. 1.645.000,-
34.	21 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
35.	28 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
36.	01 September 2021	Rp. 3.435.000,-
37.	18 September 2021	Rp. 3.373.500,-
38.	22 September 2021	Rp. 5.944.000,-
39.	02 Oktober 2021	Rp. 5.816.750,-
40.	05 Oktober 2021	Rp. 5.947.000,-
41.	16 Oktober 2021	Rp. 3.011.000,-
42.	23 Oktober 2021	Rp. 5.971.000,-
43.	02 November 2021	Rp. 5.977.500,-

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



44.	18 November 2021	Rp. 5.993.000,-
45.	27 November 2021	Rp. 3.997.300,-
46.	06 Desember 2021	Rp. 3.969.000,-
47.	12 Desember 2021	Rp. 3.870.000,-
48.	15 Desember 2021	Rp. 5.940.000,-
49.	27 Desember 2021	Rp. 5.963.000,-
50.	28 Desember 2021	Rp. 5.995.000,-
51.	30 Desember 2021	Rp. 5.983.000,-
52.	17 Januari 2022	Rp. 5.965.000,-
53.	22 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
54.	26 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
55.	12 Februari 2022	Rp. 5.997.000,-
56.	24 Februari 2022	Rp. 5.995.000,-
57.	26 Februari 2022	Rp. 5.984.500,-
58.	18 Maret 2022	Rp. 5.998.000,-
59.	30 Maret 2022	Rp. 5.997.000,-
60.	13 April 2022	Rp. 6.135.000,-
61.	18 April 2022	Rp. 6.169.000,-
62.	27 April 2022	Rp. 6.474.000,-
63.	25 Mei 2022	Rp. 6.623.000,-
64.	06 Juni 2022	Rp. 6.609.000,-
65.	25 Juni 2022	Rp. 6.872.000,-
66.	08 Juli 2022	Rp. 6.872.000,-
67.	13 Juli 2022	Rp. 6.891.000,-
68.	20 Juli 2022	Rp. 6.898.000,-
Total		Rp. 356.123.550,-

Bahwa dari seluruh nota palsu tersebut diatas, untuk setiap nota awalnya saksi Ade Irmayani Nasution menyerahkan kepada terdakwa selaku kasir lalu berdasarkan nota tersebut, terdakwa selaku kasir kemudian mengeluarkan sejumlah uang sebagaimana nominal yang tertera pada nota itu. Dan khusus untuk nota yang dibuat atas inisiatif saksi Ade Irmayani Nasution, maka terdakwa langsung menyerahkan uang itu kepada saksi Ade Irmayani Nasution, namun untuk nota yang dibuat atas permintaan terdakwa maka saksi Ade Irmayani Nasution hanya menyerahkan nota tersebut kepada terdakwa tanpa pernah melihat uang yang dikeluarkan atas nota tersebut.

Padahal sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dari PT. Intimas Grup seharusnya tata cara pembayaran barang apabila ada pemesanan dari Perusahaan cabang adalah:

- Awalnya perusahaan cabang baik PT. SINAR SEJAHTERA SENTOSA atau PT. MAKMUR JAYA SEJAHTERA mengeluarkan PO (Purchase Order) permintaan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang maka selanjutnya PO tersebut dikirimkan melalui Fax atau email ke perusahaan pusat (PT. INTIMAS GROUP) yang ditujukan kepada pihak Admin Phurcasing;
- Setelah pihak Admin Phurcasing menerima PO (Purchase Order) tersebut selanjutnya melakukan pengecekan barang di gudang apakah barang yang dibutuhkan yang sesuai dengan PO (Purchase Order) tersebut stocknya masih tersedia atau tidak;
- Apabila stock barang yang dibutuhkan oleh perusahaan cabang tersebut tidak tersedia, maka Admin Phurcasing akan mengajukan kepada Direktur PT. INTIMAS GROUP untuk meminta persetujuan pembelian barang dengan menunjukan PO (Purchase Order) dari perusahaan cabang tersebut;
- Kemudian jika Direktur PT. INTIMAS GROUP sudah menyetujuinya maka Admin Phurcasing meminta uang kepada pihak Kasir dengan menunjukan PO (Purchase Order) yang sudah saya setuju tersebut;
- Setelah menerima uang dari Kasir maka Admin Phurcasing akan melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan cabang tersebut sesuai dengan PO (Purchase Order);
- Selanjutnya pihak Admin Phurcasing melakukan transaksi pembelian barang kebutuhan perusahaan cabang sesuai dengan PO yang sudah diterbitkan;
- Setelah selesai membeli barang-barang kemudian Admin Phurcasing memberikan nota atau invoice kepada Kasir untuk bukti bahwa uang tersebut sudah dibelanjakan barang-barang kebutuhan perusahaan cabang;
- Apabila uang tersebut lebih maka Admin Phurcasing akan mengembalikan sisa uang berikut dengan memberikan nota belanjaan atau invoice dan apabila uangnya kurang dari nota pembelian atau invoice maka akan diganti oleh pihak Kasir;
- Selanjutnya Admin Phurcasing menandatangani Bukti Pengeluaran Kas yang selanjutnya Kasir melaporkan kepada Direktur PT. INTIMAS GROUP untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran Kas;
- Apabila sudah sesuai maka Direktur PT. INTIMAS GROUP akan menandatangani.

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) nota palsu yang ia buat, saksi Ade Irmayani Nasution telah menerima uang sebesar Rp.369.272.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari 69 nota sedangkan saksi Susana Djohan menerima uang sebesar Rp.356.123.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dari 68 nota yang mana uang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Ade Irmayani Nasution tersebut diatas mengakibatkan PT. Intimas Grup mengalami kerugian sebesar Rp.725.395.550,- (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **SUSANA DJOHAN** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa saksi bekerja di Intimas Grup sejak tahun 2011 yang mana pada saat ini saksi ditempatkan di perusahaan cabang yakni PT. Makmur Jaya Sejahtera sebagai staf pada bagian lapangan yang meliputi urusan ekspor udara ikan, menerima ikan dari daerah serta melakukan pengiriman lokal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution;
 - Bahwa Sdri. Susana Djohan adalah rekan kerja saksi dan merupakan karyawan PT. Intimas Grup yang beralamat di Jl. Muara Karang Jakarta Utara yang menjabat sebagai kasir yang tugasnya melakukan pengeluaran uang cash tunai ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa yang tugasnya:

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



1. Melakukan pengeluaran uang cash tunai baik ke ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa;
2. Melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar;
3. Melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian;
4. Melakukan pembayaran gaji dan uang lembur karyawan harian di PT. Intimas Surya;
5. Melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang;
 - Bahwa Sdri. Ade Irmayani Nasution adalah rekan kerja saksi dan merupakan karyawan PT. Intimas Grup yang beralamat di Jl. Muara Karang Jakarta Utara yang menjabat sebagai Purchase Order yang tugasnya:
 1. Menyediakan barang dan
 2. Menerima orderan dari cabang;
 - Bahwa benar saksi yang melaporkan kejadian tindak pidana ini ke kepolisian berdasarkan surat kuasa dari Sdri. Farida selaku direktur Intimas Grup;
 - Bahwa saksi melaporkan Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution ke kepolisian karena Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution telah memalsukan nota pembelian barang PT. Intimas Group;
 - Bahwa saksi mengetahui Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution memalsukan nota pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dimana saksi dikasih tahu langsung oleh Direktur Sdri. Farida tentang hal tersebut dan saksi diminta untuk mendampingi Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution memilah-milah nota palsu yang ia buat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution adalah membuat nota palsu terkait dengan pembelian belanja keperluan cabang yang meliputi ATK (alat tulis kantor), serabut, kerudung plastic dan alat-alat yang berhubungan dengan kegiatan oprasional cabang, dimana dari nota tersebut uang Perusahaan milik PT. Intimas Group sudah keluar namun barang yang tertulis di nota tidak ada;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau cabang butuh barang maka ada dokumen pemesanan yang memang ditujukan kepada Ade Irmayani selaku admin PO;
 - Bahwa SOP yang seharusnya dilakukan oleh Sdri. Susana Djohan sebagai kasir di PT. Intimas Group yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasir menerima nota dari karyawan PT. Intimas Group, kemudian kasir membayar atau mengeluarkan uang kas sesuai dengan nilai yang tercantum pada nota yang diberikan tersebut;
- Selanjutnya kasir membuat rekapan ke Excel dan tulis tangan di buku kas, setelah itu saksi laporkan ke pihak Accounting setiap harinya dengan melampirkan nota dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Accounting maka pihak Accounting menyetujui hasil rekapan dengan lampiran nota yang ada dibuktikan dengan adanya tandatangan dari pihak Accounting;
- Jika uang dalam kas ada pengeluaran maka kasir membuat rekapan untuk permintaan kembali atas kas yang kurang ke pihak Finance dengan melampirkan rekapan dalam bentuk Excel;
- Kemudian pihak Finance melaporkan kepada atasan dan setelah mendapatkan persetujuan dari atasan maka pihak Finance mencairkan uang kas yang terpakai agar bertambah sesuai dengan limit perusahaan cabang memberikan kepada kasir;
- Bahwa khusus untuk kebutuhan cabang yang meliputi ATK, serabut, kerudung plastic dan alat-alat yang berhubungan dengan kegiatan oprasional cabang pemesanan barang hanya melalui Sdri. Ade Irmayani Nasutiaon selaku admin PO dan pembayaran barang hanya melalui kasir Sdri. Susana Djohan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kasir lain selain Sdri. Susana Djohan di PT. Intimas Group tapi bukan untuk keperluan yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak internal (saksi Evelie) nilai kerugian PT. Intimas Group atas perkara nota palsu yang dilakukan oleh Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution adalah sebesar Rp. 3.001.469.000,- (tiga milyar satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan sudah menanyakan langsung kepada Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution di kantor dan mereka berdua mengakui telah melakukan penggelapan dengan cara membuat nota fiktif. Kemudian pihak kami juga sudah melakukan pemanggilan terhadap Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution sebanyak 2 kali dan saat itu juga ada dibuatkan surat pernyataan;

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi lain yang mengetahui Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution telah membuat nota palsu adalah Sdri. Mulyani, Sdri. Evelie, Sdri. Suyanti dan Sdri. Selvi;
- Bahwa Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution mengakui kalau mereka hanya sebagian uang perusahaan yang mereka gunakan sendiri;
- Bahwa seingat saksi kalau Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution bekerja di PT. Intimas Group sejak tahun 2015;
- Bahwa Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution yang bertanggung jawab atas nota-nota barang tersebut;
- Bahwa setiap nota pembelian barang pasti ada paraf Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution;
- Bahwa setahu saksi kalau Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution membuat nota palsu tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi membenakan bukti surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution mengakui kalau mereka menggunakan uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti nota palsu pembelian ATK dari toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada sebagian keterangan saksi yaitu tidak benar kalau Terdakwa membuat nota palsu;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Kristanto tetap pada keterangannya;

2. FARIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan Direktur dari PT. Intimas Grup yang meliputi PT. Intimas Surya, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa serta bertanggung jawab secara keseluruhan atas berjalannya perusahaan PT. Intimas Group dalam bidang ekspor import perikanan;
- Bahwa status kepegawaiannya dari Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution adalah sebagai Karyawan tetap, dimana Sdri. Susana Djohan sebagai kasir dan Sdri. Ade Irmayani Nasution sebagai Admin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk status karyawan Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution pada saat ini sudah tidak aktif dikarenakan Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution mengundurkan diri sebagai karyawan di PT. Intimas Group sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Sdri. Susana Djohan pada saat masih aktif sebagai karyawan adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan Pengeluaran uang cash tunai baik ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa;
 2. Melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar;
 3. Melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian;
 4. Melakukan Pembayaran gaji dan uang lembur karyawan harian di PT. Intimas Group;
 5. Melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Sdri. Ade Irmayani Nasution pada saat masih aktif sebagai karyawan adalah sebagai berikut:
 - Menyediakan barang;
 - Melakukan order barang kebutuhan perusahaan;
 - Melakukan pencatatan laporan pembelian barang;
 - Menerima orderan dari cabang.
- Bahwa Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution dilaporkan ke kepolisian mengenai nota pembelian palsu;
- Bahwa Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution yang melakukan nota pembelian barang palsu karena ada tandatangan yang dipalsukan dan stempelnya juga dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution membuat nota palsu awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, saksi melihat pembukuan dari kasir Sdri. Susana Djohan dimana pihak kasir tidak memberikan laporan pembukuan pengeluaran kas dan tidak melaporkan nota pengeluaran kas per hari, kemudian seharusnya pihak kasir melaporkan kepada saksi dan menemukan transaksi pembelian yang sering atau pengulangan. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution tentang pembukuan tersebut untuk menjelaskan terkait transaksi pembelian yang sering atau pengulangan tersebut namun Sdri. Susana Djohan tidak merespon, dan pada saat saksi menanyakan kepada Sdri. Ade Irmayani Nasution mengatakan bahwa Sdri. Ade Irmayani Nasution telah membuat

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota fiktif atas permintaan dari Sdri. Susana Djohan. Namun karena Sdri. Susana Djohan tidak mengakuinya akhirnya Sdri. Ade Irmayani Nasution menunjukan isi percakapan Sdri. Susana Djohan melalui Whatsapp yang selanjutnya Sdri. Susana Djohan mengakui perbuatan tersebut. Kemudian saksi menyuruh pihak audit untuk mengecek pembukuan tersebut dan benar bahwa terdapat nota fiktif. Setelah itu saksi menanyakan kepada perusahaan cabang yaitu PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa apakah pernah melakukan permintaan barang pada bulan Juni dan Juli 2022 namun menurut keterangan dari perusahaan cabang bahwa tidak pernah melakukan permintaan barang di bulan tersebut;

➤ Bahwa Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution membuat nota palsu dengan cara:

- Membuat nota fiktif (adanya pembelian barang kebutuhan perusahaan seperti jilbab, serabut, obat-obatan, ATK, plastic dsb), namun pada saat kami menanyakan kepada pihak PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa ternyata tidak pernah melakukan permintaan barang;
- Membuat stempel palsu;

➤ Bahwa mekanisme dapat saksi jelaskan mengenai SOP untuk pembelian barang di Intimas Grup adalah sebagai berikut:

1. Awalnya perusahaan cabang baik PT. Sinar Sejahtera Sentosa maupun PT. Makmur Jaya Sejahtera mengeluarkan PO (Purchase Order) permintaan barang;
2. Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang maka selanjutnya PO tersebut dikirimkan melalui Fax atau email ke perusahaan pusat (PT. Intimas Group) yang ditujukan kepada pihak Admin Purchasing;
3. Setelah pihak Admin Purchasing menerima PO (Purchase Order) tersebut selanjutnya melakukan pengecekan barang di gudang apakah barang yang dibutuhkan yang sesuai dengan PO (Purchase Order) tersebut stocknya masih tersedia atau tidak;
4. Apabila stock barang yang dibutuhkan oleh perusahaan cabang tersebut tidak tersedia maka Admin Purchasing akan mengajukan kepada saya selaku Direktur perusahaan pusat

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Intimas Group untuk meminta persetujuan pembelian barang dengan menunjukan PO (Purchase Order) dari perusahaan cabang tersebut;

5. Kemudian jika saya sudah menyetujuinya maka Admin Purchasing meminta uang kepada pihak Kasir dengan menunjukan PO (Purchase Order) yang sudah saya setuju tersebut;

6. Setelah menerima uang dari Kasir maka Admin Purchasing akan melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan cabang tersebut sesuai dengan PO (Purchase Order);

7. Selanjutnya pihak Admin Purchasing melakukan transaksi pembelian barang kebutuhan perusahaan cabang sesuai dengan PO yang sudah diterbitkan;

8. Setelah selesai membeli barang-barang kemudian Admin Purchasing memberikan nota atau invoice kepada Kasir untuk bukti bahwa uang tersebut sudah dibelanjakan barang-barang kebutuhan perusahaan cabang;

9. Apabila uang tersebut lebih maka Admin Purchasing akan mengembalikan sisa uang berikut dengan memberikan nota belanjaan atau invoice dan apabila uangnya kurang dari nota pembelian atau invoice maka akan diganti oleh pihak Kasir;

10. Selanjutnya Admin Purchasing menandatangani Bukti Pengeluaran Kas yang selanjutnya Kasir melaporkan kepada saya untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran Kas;

11. Apabila sudah sesuai maka saya akan menandatangani.

➢ Bahwa nota yang dipalsukan oleh Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution adalah pembelian untuk keperluan cabang antara lain pembelian ATK, serabut, kerudung, sarung tangan dan plastik;

➢ Bahwa pada saat saksi menemukan transaksi yang janggal dari laporan keuangan kasir pada bulan Juli 2022 tersebut selanjutnya saksi meminta bagian keuangan untuk melakukan audit dan menarik ke bulan-bulan sebelumnya sampai dengan tahun 2016 dan setelah dihitung oleh audit internal ditemukan kerugian PT. Intimas Group sehingga didapat nilai

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.001.472.000,- (tiga milyar satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa belum ada uang yang dikembalikan dari Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irma Nasution ke PT. Intimas Group;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Ade Irma Nasution kalau dia menggunakan uang tersebut untuk kredit rumah di Cikarang sedangkan Sdri. Susana Djohan mengakui kalau ia hanya mau menggantikan 5 (lima) nota saja yang ia palsukan;
- Bahwa Sdri. Susana Djohan menjabat sebagai kasir sejak tahun 2014 dan Sdri. Ade Irma Nasution menjabat sebagai Purchase Order sejak tahun 2016 di PT. Intimas Group;
- Bahwa saksi bisa menceritakan mengenai nilai kerugian PT. Intimas Group dari nota tahun 2016 karena saksi melihat dan memeriksa semua nota-nota palsu tersebut;
- Bahwa bagian accounting di perusahaan saksi selalu melakukan audit setiap hari dengan cara mengambil semua nota-nota pembelian barang;
- Bahwa pengecekan rutin yang dilakukan di PT. Intimas Grup hanya sebatas melakukan pencocokan atas nota yang ada dengan buku kas yang dibuat oleh kasir;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan rutin oleh Sdri. Silvi atas pembukuan dan nota dari kasir, atas nota-nota yang tidak ada dokumen PO dan bukti pengeluaran kas yang tidak ada persetujuan pimpinan, Terdakwa selalu berbohong dengan menyampaikan kepada Sdri. Silvi jika hal tersebut seluruhnya sudah sepengetahuan dari Sdri. Farida selaku pimpinan Perusahaan. Padahal pada kenyataannya Sdri. Farida tidak pernah memberikan persetujuan baik untuk membeli barang tanpa PO maupun untuk mengeluarkan uang tanpa dokumen lengkap.
- Bahwa apabila Sdri. Ade Irma Nasution memesan barang maka barang tersebut langsung dikirim dari toko ke cabang perusahaan yang telah mengorder barang dan setelah itu ada tanda terima dari cabang perusahaan kemudian tanda terima tersebut diserahkan kembali ke Sdri. Ade Irma Nasution;
- Bahwa ada laporan berupa surat jalan dan tanda terima dari Sdri. Ade Irma Nasution apabila barang telah sampai ke cabang;
- Bahwa cabang-cabang perusahaan protes setelah ketahuan ada beberapa nota terbit namun faktanya barang tersebut tidak ada dikirim ke cabang;

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Sdri. Ade Irma Nasution saja yang bisa mengorder barang;
- Bahwa apabila Sdri. Ade Irma Nasution mau mengorder barang sebelumnya harus ada persetujuan dari saksi selaku Direktur PT. Intimas Group dengan cara ada tandatangan saksi dan apabila saksi sudah menandatangani maka Sdri. Ade Irma Nasution akan memberikan nota tersebut ke Sdri. Susana Djohan bagian kasir kemudian uang sudah bisa dicairkan;
- Bahwa tidak ada tandatangan saksi terhadap nota-nota yang diduga palsu;
- Bahwa berhubung saksi kadang tidak ada dikantor maka uang bisa saja dicairkan oleh Sdri. Susana Djohan dan saksi akan tanda tangan setelahnya;
- Bahwa saksi sudah tidak mengecek lagi apabila saksi sudah bertandatangan pada nota meskipun saksi tandatangan setelah uang cair dan saksi juga sudah tidak cross cek dengan cabang-cabang perusahaan apabila ada pembayaran yang keluar namun barang tidak ada sampai di cabang perusahaan karena saksi sudah percaya kepada Sdri. Ade Irma Nasution dan Sdri. Susana Djohan;
- Bahwa dokumen yang benar apabila ada pembelian barang untuk cabang adalah pasti ada PO (Purchase Order) yang disetujui oleh saksi, lalu ada nota serta dalam bukti pengeluaran kas yang ada di kasir selalu ada persetujuan dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terkait dengan nota yang dipalsukan untuk pembelian ATK (alat tulis kantor) adalah nota dari toko Labora;
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi langsung kepada toko Labora untuk pembelian ATK (alat tulis kantor) dari PT. Intimas Group pada nota-nota palsu yang sudah disortir oleh Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution dan pihak toko Labora menjelaskan tidak pernah ada pembelian yang dilakukan pada waktu-waktu itu.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Sdri. Susana Djohan selama ini terhadap nota-nota yang akhirnya menjadi masalah ini tidak pernah ada dilaporkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu tidak benar kalau Terdakwa membuat nota palsu dan tidak benar kalau Sdri. Ade Irmayani Nasution telah membuat nota fiktif atas permintaan dari Terdakwa dan tidak benar kalau

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan uang perusahaan tanpa persetujuan Sdri. Farida selaku pimpinan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Farida tetap pada keterangannya;

3. EVELIE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Intimas Group yang berkantor di Jalan Muara Karang Blok O VI Timur No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak bulan Juli 2009, jabatan saksi sebagai staf PT. Intimas Group, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah:

- 1.Membantu pimpinan dalam pekerjaan pimpinan baik pembukuan hal lainnya yang berkaitan dengan surat menyurat;
- 2.Melakukan pemeriksaan nota dan pencatatan;
- 3.Melakukan audit internal.

PT. Intimas Group adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor import perikanan;

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik dalam perkara penggelapan uang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dan yang menjadi korbannya adalah PT. Intimas Group, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdri. Ade Irmayani Nasution dan Sdri. Susana Djohan yang merupakan karyawan PT. Intimas Group;

- Bahwa Sdri. Ade Irma Nasution dan Sdri. Susana Djohan melakukan penggelapan dengan cara:

- Membuat nota fiktif (adanya pembelian barang kebutuhan perusahaan seperti jilbab, serabut, obat-obatan, ATK, plastic dsb), namun pada saat kami menanyakan kepada pihak PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa ternyata tidak pernah melakukan permintaan barang;
- Membuat stempel palsu;

- Bahwa saksi mengetahui Sdri. Ade Irmayani Nasution dan Sdri. Susana Djohan melakukan penyimpangan atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai Admin Purchase Order dan Kasir adalah awalnya pimpinan PT. Intimas Group yaitu Sdri. Farida memberitahu saksi bahwa

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



kasir tidak memberikan laporan pembukuan pengeluaran kas dan tidak melaporkan nota pengeluaran kas per hari, dimana seharusnya pihak kasir melaporkan kepada pimpinan setiap harinya. Kemudian Sdri. Farida memberitahu saksi bahwa ia menemukan transaksi pembelian barang yang sering atau pengulangan, selanjutnya Sdri. Farida meminta kasir Sdri. Susana Djohan untuk menjelaskan terkait transaksi pembelian barang yang sering atau pengulangan tersebut namun Sdri. Susana Djohan tidak merespon bahkan ia menunda-nunda untuk menyerahkan laporan kemudian pada saat saksi menanyakan kepada Sdri. Ade Irmayani Nasution mengatakan bahwa Sdri. Ade Irmayani Nasution telah membuat nota fiktif, dan terdapat nota fiktif lain yang dibuat oleh Sdri. Ade Irmayani Nasution atas permintaan Sdri. Susana Djohan. Kemudian ketika saksi melakukan audit terkait nota pembelian barang kebutuhan perusahaan yang ada di kantor dan mencocokkan dengan permintaan barang dari PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa dan PT. Intimas Surya yang merupakan cabang dari PT. Intimas Group ternyata tidak ada permintaan barang. Kemudian dapat saksi jelaskan bahwa dalam hal ini Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution melakukan penggelapan dengan cara membuat nota fiktif (adanya pembelian barang kebutuhan perusahaan seperti jilbab, serabut, obat-obatan, ATK, plastik dsb), namun kenyataannya barangnya tidak ada;

- Bahwa untuk status dari Sdri. Ade Irmayani Nasution adalah sebagai karyawan tetap, dimana Sdri. Ade Irmayani Nasution sebagai Admin Purchase Order;

Adapun tugas dan tanggung jawab Sdri. Ade Irmayani Nasution pada saat masih aktif sebagai karyawan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan barang kebutuhan perusahaan seperti jilbab, serabut, obat-obatan, ATK, plastik dsb);
2. Melakukan order barang kebutuhan perusahaan;
3. Melakukan pencatatan laporan pembelian barang;
4. Menerima orderan dari cabang.

- Bahwa untuk status dari Sdri. Susana Djohan adalah sebagai karyawan tetap, dimana Sdri. Susana Djohan sebagai kasir sejak tahun 2014 sampai dengan Agustus 2022;

Adapun tugas dan tanggung jawab Sdri. Susana Djohan pada saat masih aktif sebagai karyawan adalah sebagai berikut:



1. Melakukan pengeluaran uang cash tunai baik ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa;
2. Melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar;
3. Melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian;
4. Melakukan Pembayaran gaji dan uang lembur karyawan harian di PT. Intimas Group;

➤ Melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang.

➤ Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan nota tersebut sesuai dengan nominal yang tertera pada nota dan bukti pengeluaran kas. Kemudian saksi menanyakan terkait bukti pengeluaran kas yang tidak terdapat tandatangan dari pimpinan dan Sdri. Susana Djohan menyuruh saksi untuk meminta tandatangan pimpinan dimana hal tersebut bukan merupakan kewenangan saksi. Kemudian saksi meminta nota dan bukti pengeluaran kas tersebut kepada Sdri. Susana Djohan untuk pembukuan namun Sdri. Susana Djohan selalu menunda-nunda hingga akhirnya pada saat mendekatin jam pulang kerja Sdri. Susana Djohan baru memberikan kepada tim saksi nota dan bukti pengeluaran kas yang selanjutnya keesokan harinya nota dan bukti pengeluaran kas serta catatan kas tersebut diminta kembali oleh Sdri. Susana Djohan;

➤ Bahwa saksi diminta oleh pimpinan PT. Intimas Group yaitu Sdri. Farida untuk melakukan audit atas kejadian tersebut sehingga yang saksi lakukan adalah melakukan pengecekan atas pembelian barang-barang yang berulang setiap bulan dan diketahui ada peningkatan pembelian barang-barang tersebut mulai dari tahun 2016 dan ketika dicocokkan dengan nota yang disortir oleh Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution diketahui nilai kerugian dari yang mereka lakukan adalah sebesar 3.001.472.000,- (tiga milyar satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana yang saksi jelaskan dalam Berita Acara Penyidik;

➤ Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan karyawan selaku Admin Purchase Order di PT. Intimas Group adalah sebagai berikut:

1. Menerima PO (Purchase Order) permintaan barang dari Cabang;
2. Melakukan pengecekan harga;
3. Meminta persetujuan kepada pimpinan perihal harga;



4. Melakukan permintaan uang ke kasir dengan cara kasbon untuk berbelanja kebutuhan pihak cabang sesuai dengan PO (Purchase Order) permintaan barang;
 5. Melakukan pembagian barang kepada cabang sesuai PO (Purchase Order) permintaan barang;
- Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan karyawan selaku Kasir di PT. Intimas Group adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengecekan nota sebelum melakukan pembayaran;
 2. Melakukan pengecekan PO (Purchase Order) penerima barang sesuai dengan nota pembelian;
 3. Meminta persetujuan kepada pimpinan terkait pengeluaran uang kas;
 4. Mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan dan melakukan pencatatan laporan kas dengan benar.
- Bahwa nota yang dipalsukan oleh Sdri. Ade Irmayani Nasution dan Sdri. Susana Djohan salah satunya adalah nota ATK (alat tulis kantor) dari labora stationary;
- Bahwa saksi memeriksa nota fiktif sebanyak 1000 (seribu) lembar nota sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi selaku tim audit pernah menanyakan langsung terhadap Sdri. Ade Irma Nasution dan Sdri. Ade Irma Nasution mengakui perbuatannya telah membuat nota fiktif dan stempel palsu;
- Bahwa saksi selaku tim audit pernah menanyakan langsung terhadap Sdri. Susana Djohan namun Sdri. Susana Djohan tidak merespon namun terkait dengan pekerjaan Sdri. Susana Djohan selama ini terhadap nota-nota yang akhirnya menjadi masalah ini ketika melapor ke saksi selalu bilang sudah ada konfirmasi dari ibu Farida selaku pimpinan perusahaan namun pada kenyataannya dalam bukti pengeluaran kas tidak ada persetujuan berupa tandatangan dari ibu Farida selaku Direktur;
- Bahwa saksi bisa menceritakan mengenai nilai kerugian PT. Intimas Group dari nota tahun 2016 karena saksi melihat dan memeriksa semua nota-nota palsu tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari kerugian tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Sdri Ade Irma Nasution dan Susana Djohan kepada pihak PT. Intimas Group;



- Bahwa berdasarkan nota-nota yang saksi periksa kalau di nota tersebut ada dilampirkan PO (Purchase Order) tetapi tidak ada persetujuan dari Sdri. Farida selaku Direktur namun uang sudah keluar dan sudah dicatat dalam laporan kas;
- Bahwa saksi membenarkan 137 nota berstempel labora stationary yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan nota palsu yang menjadi objek audit oleh saksi;
- Bahwa keluarnya uang dari 137 nota tersebut merupakan tugas dari Sdri. Susana Djohan selaku kasir;

Terhadap keterangan saksi Evelie tersebut, Terdakwa Susana Djohan memberikan pendapat bahwa ada sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu tidak benar kalau Terdakwa menunda-nunda untuk menyerahkan laporan karena selama ini Terdakwa selalu menyerahkan laporan tepat waktu kepada staf dari Sdri. Evelie dan tidak benar kalau Terdakwa membuat nota fiktif dan tidak benar kalau Sdri. Ade Irmayani Nasution telah membuat nota fiktif atas permintaan dari Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Evelie tetap pada keterangannya;

4. SELVY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Intimas Group yang berkantor di Jl. Muara Karang Blok O VI Timur No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak bulan Februari 2010, jabatan saksi sebagai Staf Finance, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah;

1. Melakukan pengeluaran uang kas besar sesuai dengan persetujuan pimpinan;
2. Melakukan pengeluaran uang kas besar jika kasir meminta uang sesuai dengan permintaan kasir dengan persetujuan pimpinan;
3. Melakukan pengeluaran uang kas besar jika terdapat tagihan sesuai dengan nota maupun faktur.

PT. Intimas Group adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor import perikanan;

- Bahwa PT. Intimas Group itu ada 3 Perusahaan yaitu:

1. PT. Intimas Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Makmur Jaya Sejahtera
3. PT. Sinar Sejahtera Sentosa

Direktur PT. Intimas Group adalah Sdri. Farida;

- Bahwa Sdri. Susana Djohan sebagai kasir di PT. Intimas Group;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Sdri. Susana Djohan

selaku kasir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengeluaran uang cash tunai baik ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa;
2. Melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar;
3. Melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian;
4. Melakukan Pembayaran gaji dan uang lembur karyawan harian di PT. Intimas Group;
5. Melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang.

- Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan karyawan selaku Kasir di PT. Intimas Group adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan nota sebelum melakukan pembayaran;
2. Melakukan pengecekan PO (Purchase Order) penerima barang sesuai dengan nota pembelian;
3. Meminta persetujuan kepada pimpinan terkait pengeluaran uang kas;
4. Mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan dan melakukan pencatatan laporan kas dengan benar.

- Bahwa Sdri. Ade Irma Nasution menjabat sebagai Admin Purchase Order di PT. Intimas Group;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Sdri. Ade Irmayani Nasution sebagai Admin Purchase Order adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan barang kebutuhan perusahaan seperti jilbab, serabut, obat-obatan, ATK, plastik dsb);
2. Melakukan order barang kebutuhan perusahaan;
3. Melakukan pencatatan laporan pembelian barang;
4. Menerima orderan dari cabang.

- Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan karyawan selaku Admin Purchase Order di PT. Intimas Group adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima PO (Purchase Order) permintaan barang dari Cabang;
2. Melakukan pengecekan harga;
3. Meminta persetujuan kepada pimpinan perihal harga;
4. Melakukan permintaan uang ke kasir dengan cara kasbon untuk berbelanja kebutuhan pihak cabang sesuai dengan PO (Purchase Order) permintaan barang;
5. Melakukan pembagian barang kepada cabang sesuai PO (Purchase Order) permintaan barang;
6. Bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan Kasir di PT. Intimas Group?

- Bahwa bagian Purchasing Order sering melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai
- Bahwa Sdri. Farida selaku Direktur PT. Intimas Group yang melaporkan Sdri. Ade Irma Nasution dan Sdri. Susana Djohan ke kepolisian;
- Bahwa Sdri. Ade Irmayani Nasution dan Sdri. Susana Djohan dilaporkan ke kepolisian mengenai nota pembelian palsu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dan yang menjadi korbannya adalah PT. Intimas Group, sedangkan yang diduga menjadi pelakunya adalah Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution yang merupakan karyawan PT. Intimas Group;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. Ade Irmayani Nasution dan Sdri. Susana Djohan melakukan penyimpangan atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai Admin Purchase Order dan Kasir adalah awalnya pimpinan PT. Intimas Group yaitu Sdri. Farida melakukan pengecekan pembukuan kasir dimana terdapat pembelian barang yang dilakukan Sdri. Ade Irma Nasution secara berulang. Kemudian Sdri. Farida memanggil Sdri. Ade Irma Nasution dan Sdri. Susana Djohan untuk menjelaskan terkait pembelian yang dilakukan secara berulang berupa barang kebutuhan perusahaan seperti jilbab, serabut, obat-obatan, ATK, plastik dsb) yang dilakukan secara bertahap, dimana seharusnya pembelian tersebut dilakukan jika terdapat permintaan dari perusahaan cabang. Kemudian Sdri. Ade Irma Nasution dan Sdri. Susana Djohan mengakui telah membuat nota palsu dan stempel palsu;
- Bahwa uang tidak bisa dicairkan tanpa ada PO (Purchase Order);

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa ketika dilakukan pengecekan rutin oleh saksi atas pembukuan dan nota dari kasir, atas nota-nota yang tidak ada dokumen PO dan bukti pengeluaran kas yang tidak ada persetujuan pimpinan, Terdakwa selalu berbohong dengan menyampaikan kepada saksi jika hal tersebut seluruhnya sudah sepengetahuan dari Sdri. Farida selaku pimpinan Perusahaan. Padahal pada kenyataannya Sdri. Farida tidak pernah memberikan persetujuan baik untuk membeli barang tanpa PO maupun untuk mengeluarkan uang tanpa dokumen lengkap;
- Bahwa pengecekan rutin yang dilakukan di PT. Intimas Grup hanya sebatas melakukan pencocokan atas nota yang ada dengan buku kas yang dibuat oleh kasir;
- Bahwa kerugian PT. Intimas Group berupa materi sebesar Rp3.001.472.000,- (tiga milyar satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana yang saksi jelaskan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi bisa menceritakan mengenai nilai kerugian PT. Intimas Group dari nota tahun 2016 karena saksi melihat dan memeriksa semua nota-nota palsu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah Sdri. Ade Irma Nasution dan Sdri. Susana Djohan sudah mengembalikan atau belum mengenai nilai kerugian perusahaan kepada pihak PT. Intimas Group;
- Bahwa Purchase Order tidak bisa keluar apabila Sdri. Farida selaku pimpinan belum bertandatangan namun yang saksi lihat ada beberapa Purchase Order dari cabang ternyata tandatangannya dipalsukan;
- Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan jika pihak kasir meminta uang kas besar adalah sebagai berikut;
 1. Kasir membawa buku kasnya dan memperlihatkan kepada saksi tentang pengeluaran dan saldo kas kecil;
 2. Jika uang kas yang dipegang kasir habis maka saksi memberitahukan buku tersebut kepada pimpinan untuk meminta persetujuan;
 3. Jika pimpinan menyetujuinya akhirnya saksi mengeluarkan uang kas besar secara tunai sesuai permintaan kasir;
 4. Kemudian pimpinan menyetujui dengan menandatangani pembukuan tersebut;



5. Selanjutnya saksi memberikan uang kas tersebut kepada kasir secara tunai.

- Bahwa nota fiktif yang diduga dilakukan oleh Sdri. Ade Irma Nasution tidak lengkap dokumennya karena tidak sesuai dengan SOP karena yang ada hanya nota saja lalu Sdri. Susana Djohan mengeluarkan uang juga tidak sesuai dengan SOP karena tidak ada persetujuan dari Sdri. Farida;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa nota-nota yang saksi lakukan pengecekan pada saat itu tidak ada persetujuan dari Sdri. Farida selaku pimpinan perusahaan namun pada saat dilakukan konfirmasi kepada Sdri. Susana Djohan, ia menyampaikan kalau sudah dilaporkan;
- Bahwa benar kalau saksi membantu Sdri. Evelie dalam melakukan audit atas nota-nota palsu yang dibuat oleh Sdri. Ade Irmayani Nasution dan Sdri. Susana Djohan, yang mana hasil audit tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dengan nilai kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp3.001.472.000,- (tiga milyar satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan nota yang dipalsukan oleh Sdri. Susana Djohan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution salah satunya adalah nota ATK dari labora stationary;
- Bahwa saksi membenarkan 137 nota berstempel labora stationary yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan nota palsu yang menjadi objek audit oleh saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan dari 137 nota tersebut benar sudah keluar uangnya dari Sdri. Susana Djohan selaku kasir perusahaan;

Terhadap keterangan saksi Selvy, Terdakwa Susana Djohan memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu tidak benar kalau tanpa Purchase Order uang tidak bisa keluar karena kenyataannya tanpa Purchase Order uang bisa keluar dan tidak benar kalau Terdakwa mengeluarkan uang perusahaan tanpa persetujuan Sdri. Farida selaku pimpinan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Selvy tetap pada keterangannya;

5. MULYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



➤ Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik;

➤ Bahwa saksi bekerja di cabang PT. Intimas Group yakni PT. Sinar Sejahtera Sentosa yang beralamat di Jalan Muara Baru Ujung Blok E No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara yang merupakan cabang PT. Intimas Group, sejak tahun 2004 yang bergerak di bidang Proses dan Pembekuan ikan. Kemudian saksi menjabat sebagai General ofair PT. Sinar Sejahtera Sentosa, dimana tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kepala keuangan di Cabang;
2. Menjaga inventaris perusahaan;
3. Melakukan pengawasan terhadap karyawan

PT. Sinar Sejahtera Sentosa bergerak di bidang Proses dan Pembekuan ikan;

➤ Bahwa terkait dengan perkara ini pernah pada bulan Juli 2022 dihubungi Sdri. Farida selaku pimpinan PT. Intimas Group menanyakan pemesanan barang di PT. Sinar Sejahtera Sentosa mengenai ATK, serabut, jilbab, plastic maupun APD untuk karyawan produksi yang lakukan berulang-ulang dalam beberapa bulan terakhir dan pada saat dilakukan konfirmasi tersebut dan melihat dokumen nota, saksi menyampaikan jika tidak pernah melakukan Purchase Order atas barang-barang tersebut serta barang yang ada di nota tersebut tidak pernah diterima di kantor PT. Sinar Sejahtera Sentosa;

➤ Bahwa apabila ada permintaan kebutuhan barang-barang operasional seperti ATK, serabut, jilbab, plastic maupun APD untuk karyawan produksi maka apabila barang tersebut habis digudang PT. Sinar Sejahtera Sentosa maka saksi akan meminta barang kepada Sdri. Ade Irmayani Nasution yang menjabat sebagai admin Purchase Order di PT. Intimas Group;

➤ Bahwa dalam melakukan permintaan barang dari cabang ke pusat selalu ada dokumen Purchase Order yang biasa dikirimkan melalui email maupun fax langsung kepada Sdri. Ade Irmayani Nasution selaku admin Purchase Order;

➤ Bahwa terkait dengan kebutuhan ATK, serabut, jilbab, plastic maupun APD untuk karyawan produksi di PT. Sinar Sejahtera Sentosa,



saksi bertanggungjawab atas permohonan Purchase Order dan penerimaan barang;

➤ Bahwa terkait dengan permohonan Purchase Order atas kebutuhan ATK, serabut, jilbab, plastic maupun APD untuk karyawan produksi di PT. Sinar Sejahtera Sentosa harus selalu mendapat persetujuan dari Sdri. FARIDA selaku pimpinan PT. Intimas Group;

➤ Bahwa adapun SOP terkait dengan pemesanan barang di PT. Intimas Group adalah sebagai berikut:

1. Saksi menghubungi Purchase Order untuk meminta barang berupa jilbab, serabut, alat kebersihan dan obat-obat;
2. Selanjutnya Saksi membuat Purchase Order dan dikirimkan ke bagian Purchase Order;
3. Setelah Purchase Order tersebut dikirim bagian Purchase Order selanjutnya meminta persetujuan pimpinan;
4. Jika pimpinan menyetujuinya akhirnya pihak Purchase Order meminta uang kas gantung ke kasir;
5. Kemudian melakukan pembelian barang yang dibutuhkan tersebut;
6. Setelah barang dibeli nota diberikan kepada kasir untuk mencocokkan apakah uangnya kurang atau lebih;
7. Selanjutnya barang dikirim ke PT. Sinar Sejahtera Sentosa sesuai dengan Purchase Order yang saksi buat.

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan mekanisme pengeluaran uang atas pembelian barang-barang yang dilakukan Purchase Order;

➤ Bahwa saksi membenarkan Form Purchase Order tersebut dibuat oleh saksi untuk memesan barang ATK cabang selanjutnya Purchase Order tersebut di setujui oleh pimpinan;

➤ Adapun jabatan Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Admin Purchase Order yang mana tugas dan tanggung jawab Sdri. Ade Irmayani Nasution pada saat masih aktif sebagai karyawan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan barang kebutuhan perusahaan seperti jilbab, serabut, obat-obatan, ATK, plastik dsb);
2. Menerima orderan dari cabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Adapun jabatan Sdri. Susana Djohan sebagai kasir yang mana tugas dan tanggung jawab Sdri. Susana Djohan pada saat masih aktif sebagai karyawan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengeluaran uang cash tunai baik ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa;
2. Melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar;
3. Melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian;
4. Melakukan Pembayaran gaji dan uang lembur karyawan harian di PT. Intimas Group;
5. Melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Susana Djohan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. SUYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik;

➤ Bahwa saksi bekerja di cabang PT. Intimas Group yakni PT. Makmur Jaya Sejahtera yang beralamat di Jl. Muara Baru Ujung Blok J No.8, Penjaringan, Jakarta Utara yang merupakan cabang PT. Intimas Group, sejak tahun Kemudian Saksi menjabat sebagai Staff Gudang PT. Makmur Jaya Sejahtera, dimana tugas dan tanggungjawab Saksi adalah sebagai berikut:

1. Membuat Purchase Order ;
2. Menerima barang permintaan;
3. Melakukan pengecekan dan stop opname barang digudang

PT. Makmur Jaya Sejahtera bergerak di bidang Proses dan Pembekuan ikan.

➤ Benar terkait dengan perkara ini pernah pada bulan Juli 2022, saksi dihubungi Sdri. Farida selaku pimpinan PT. Intimas Group menanyakan pemesanan barang di PT. Makmur Jaya Sejahtera mengenai ATK, serabut, jilbab, plastic maupun APD untuk karyawan produksi yang lakukan berulang-ulang dalam beberapa bulan terakhir dan pada saat dilakukan konfirmasi tersebut dan melihat dokumen nota,

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menyampaikan jika tidak pernah melakukan Purchase Order atas barang-barang itu serta barang yang ada di nota tersebut tidak pernah diterima di kantor PT. Makmur Jaya Sejahtera;

➤ Bahwa apabila ada permintaan kebutuhan barang-barang operasional seperti ATK, serabut, jilbab, plastic maupun APD untuk karyawan produksi maka apabila barang tersebut habis digudang PT. Makmur Jaya Sejahtera maka saksi akan meminta barang kepada Sdri. Ade Irmayani Nasution yang menjabat sebagai Admin Purchase Order di PT. Intimas Group;

➤ Bahwa dalam melakukan permintaan barang dari cabang ke pusat selalu ada dokumen Purchase Order yang biasa dikirimkan melalui email maupun fax langsung kepada Sdri. Ade Irmayani Nasution selaku admin Purchase Order;

➤ Bahwa terkait dengan kebutuhan ATK, serabut, jilbab, plastic maupun APD untuk karyawan produksi di PT. Makmur Jaya Sejahtera, saksi bertanggungjawab atas permohonan Purchase Order dan penerimaan barang;

➤ Bahwa terkait dengan permohonan Purchase Order atas kebutuhan ATK, serabut, jilbab, plastic maupun APD untuk karyawan produksi di PT. Makmur Jaya Sejahtera harus selalu mendapat persetujuan dari Sdri. Farida selaku pimpinan PT. Intimas Group;

➤ Bahwa adapun SOP terkait dengan pemesanan barang di PT. Intimas Group adalah

1. Saksi menghubungi Purchase Order untuk meminta barang berupa jilbab, serabut, alat kebersihan dan obat-obat;
2. Selanjutnya Saksi membuat Purchase Order dan dikirimkan ke bagian Purchase Order;
3. Setelah Purchase Order tersebut dikirim bagian Purchase Order selanjutnya meminta persetujuan pimpinan;
4. Jika pimpinan menyetujuinya akhirnya pihak Purchase Order meminta uang kas gantung ke kasir;
5. Kemudian melakukan pembelian barang yang dibutuhkan tersebut;
6. Setelah barang dibeli nota diberikan kepada kasir untuk mencocokkan apakah uangnya kurang atau lebih;
7. Selanjutnya barang dikirim ke PT. Makmur Jaya Sejahtera sesuai dengan Purchase Order yang saksi buat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan mekanisme pengeluaran uang atas pembelian barang-barang yang dilakukan Purchase Order;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Form Purchase Order tersebut dibuat oleh saksi untuk memesan barang ATK cabang selanjutnya Purchase Order tersebut di setuju oleh pimpinan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Form Purchase Order tersebut dibuat oleh saksi untuk memesan barang ATK cabang selanjutnya Purchase Order tersebut di setuju oleh pimpinan;
- Bahwa adapun jabatan Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Admin Purchase Order yang mana tugas dan tanggung jawab Sdri. Ade Irmayani Nasution pada saat masih aktif sebagai karyawan adalah sebagai berikut:
 1. Menyediakan barang kebutuhan perusahaan seperti jilbab, serabut, obat-obatan, ATK, plastik dsb);
 2. Menerima orderan dari cabang.
- Bahwa adapun jabatan Sdri. Susana Djohan sebagai kasir yang mana tugas dan tanggung jawab Sdri. Susana Djohan pada saat masih aktif sebagai karyawan adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan pengeluaran uang cash tunai baik ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa;
 2. Melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar;
 3. Melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian;
 4. Melakukan Pembayaran gaji dan uang lembur karyawan harian di PT. Intimas Group;
 5. Melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Susana Djohan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. HO SU JEN alias IIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari toko Labora Stationary yang beralamat di ITC Mangga Dua Lt. Dasar Blok E2 No. 88-89,

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan, Jakarta Utara sejak tahun 1990 yang bergerak dibidang jual beli alat tulis perkantoran;

- Bahwa pihak PT. Intimas Group pernah melakukan pembelian ke toko saksi yaitu PT. Labora Stationary dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang yang dibeli oleh pihak PT. Intimas Group berupa alat tulis kantor. Kemudian pihak PT. Intimas Group melakukan pembelian ke toko saksi yaitu Labora Stationery sebanyak 2-3 kali perbulannya.
- Bahwa pihak PT. Intimas Group melakukan pembelian barang ke toko Labora Stationary milik saksi dengan cara memesan barang melalui telephone;
- Bahwa pihak PT. Intimas Group tidak pernah melakukan pembelian secara langsung datang ke toko saksi namun pembeliannya selalu melalui telephone;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdri. Susana Djohan maupun Sdri. Ade Irmayani Nasution;
- Bahwa terhadap nota-nota berstempel Labora yang diperlihatkan dalam persidangan bukan merupakan nota yang dikeluarkan oleh Labora Stationary karena nota Labora tidak tulis tangan, lalu stempel pada nota tersebut berbeda dengan stempel yang dimiliki saksi;
- Bahwa stempel Labora hanya 1 saja dan stempel tersebut hanya dipegang oleh saksi;
- Bahwa nota-nota yang dibuat pada tahun 2021, yang mana sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 toko Labora Stationary milik saksi tutup namun tidak permanen dikarenakan pandemi Covid-19;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Susana Djohan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. ADE IRMA NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik karena masalah penggelapan jabatan dengan cara membuat nota palsu yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



selaku Kasir dan saksi selaku Purchasing Order di perusahaan PT. Intimas Group;

➤ Bahwa saksi bekerja di PT. Intimas Group yang ber Kantor di Jl. Muara Karang Blok O VI Timur No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara sejak bulan Juli tahun 2015 kemudian saksi menjabat sebagai Purchasing Order dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Melakukan order barang kebutuhan Perusahaan;
 2. Menginput data pembayaran;
 3. Menerima Purchase Order (PO) dari Perusahaan Cabang;
- Kemudian PT. Intimas Group bergerak di bidang Ekspor Impor Perikanan;

➤ Bahwa saksi bekerja di PT. Intimas Group tidak ada SK (Surat Keputusan) pengangkatan maupun SK (Surat Keputusan) terkait dengan penempatan di bidang tertentu, semua yang mengatur adalah Sdri. Farida selaku Direktur PT. Intimas Group dan saksi mendapatkan gaji dari PT. Intimas Group setiap bulan sebesar Rp3.234.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

➤ Bahwa PT. Intimas Group itu ada 3 Perusahaan yaitu:

- PT. Intimas Surya
- PT. Makmur Jaya Sejahtera
- PT. Sinar Sejahtera Sentosa

Kemudian Direktur PT. Intimas Group adalah Sdri. Farida;

➤ Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena rekan kerja saksi di perusahaan PT. Intimas Group yang menjabat sebagai kasir;

➤ Bahwa SOP yang seharusnya dilakukan saksi selaku Purchase Order terkait pemesanan barang di PT. Intimas Group adalah sebagai berikut:

1. Awalnya perusahaan cabang mengirimkan PO (Purchase Order) kepada saksi selaku pihak Purchasing Order melalui Email maupun Fax;
2. Setelah saksi menerima PO (Purchase Order) dari perusahaan cabang lalu melakukan pengecekan barang di gudang apakah barang yang dibutuhkan sesuai dengan PO (Purchase Order) tersebut stocknya masih tersedia atau tidak;
3. Apabila stock barang yang dibutuhkan tersebut tidak tersedia maka saksi akan mengajukan kepada pimpinan



untuk meminta persetujuan pembelian barang dengan menunjukan PO (Purchase Order) dari perusahaan cabang tersebut;

4. Kemudian jika pimpinan menyetujuinya maka saksi akan melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan cabang tersebut sesuai dengan PO (Purchase Order);

5. Lalu dalam membeli barang tersebut saksi meminta uang kepada Terdakwa selaku kasir;

➤ Bahwa SOP yang seharusnya dilakukan saksi selaku Purchase Order terkait meminta uang kepada Terdakwa selaku kasir di PT. Intimas Group adalah sebagai berikut:

- Awalnya saksi memperlihatkan Purchase Order dari perusahaan cabang kepada pihak kasir;
- Kemudian saksi diminta pihak kasir untuk menulis berapa jumlah uang gantungan yang akan saksi minta di kertas kecil;
- Setelah saksi tulis dan serahkan kepada kasir kemudian kasir memberikan uang gantungan sesuai dengan nominal yang tertulis di kertas;
- Selanjutnya saksi membelanjakan uang gantungan tersebut sesuai dengan Purchase Order;
- Setelah selesai membeli barang-barang kemudian saksi memberikan nota kepada kasir untuk bukti bahwa uang gantungan tersebut sudah dibelanjakan barang-barang kebutuhan perusahaan cabang;
- Apabila uang gantungan tersebut lebih maka saksi akan mengembalikan sisa uang gantungan berikut dengan memberikan nota belanja dan apabila uang gantungannya kurang dari nota pembelian maka akan diganti oleh pihak kasir dan kertas yang ditulis nominalnya tersebut disobek dan dibuang;
- Selanjutnya saksi dan kasir menandatangani bukti pengeluaran kas yang diketahui oleh pimpinan perusahaan;
- Selain dari pada uang gantungan tersebut bisa juga dilakukan dengan cara memberikan nota beserta dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order kepada kasir lalu kasir memberikan uang pengganti sebesar nota yang diserahkan tersebut;

- Bahwa ada beberapa pembuatan nota pembelian barang-barang yang saksi lakukan tersebut tidak sesuai dengan SOP saksi sebagai Purchasing Order di PT. Intimas Group karena saksi telah membuat nota-nota palsu tanpa sepengetahuan Sdri. Farida selaku pimpinan perusahaan dan tidak dilampirkan PO yang tujuannya adalah untuk mengambil uang perusahaan dari nota yang dibuat tersebut;
- Bahwa nota-nota palsu yang saksi buat tersebut uangnya telah dicairkan Terdakwa selaku kasir PT. Intimas Group dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa nota-nota palsu yang saksi buat sendiri selanjutnya saksi ajukan kepada Terdakwa selaku kasir uangnya saksi tidak belanjakan untuk kebutuhan perusahaan namun saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi, merenovasi rumah, membeli Handphone dan tambahan DP mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau nota yang saksi buat sendiri itu adalah nota palsu namun Terdakwa juga pernah meminta kepada saksi untuk dibuatkan nota palsu yang ia sebutkan sendiri nominalnya namun saksi tidak tahu apakah uangnya cair atau tidak;
- Bahwa jangka waktu uangnya cair setelah saksi memberikan nota pembelian kepada Terdakwa paling lama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi membuat nota palsu mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi membuat nota palsu tersebut atas inisiatif dari saksi sendiri dan atas permintaan dari Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa terkait dengan nota yang permintaan Terdakwa pada awalnya ia beralasan jika kas yang ada padanya ada kekurangan uang dan meminta saksi untuk membuatkan nota palsu sesuai dengan kekurangan uang pada kas tersebut;
- Bahwa berdasarkan nota-nota palsu yang saksi buat kalau uang perusahaan yang saksi gelapkan sebesar Rp369.272.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan uang perusahaan terkait dengan nota palsu yang saksi buat yang nilainya mungkin sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari Terdakwa terkait dengan nota palsu yang saksi buatkan;
- Bahwa permintaan nota oleh Terdakwa tersebut ia sampaikan kepada saksi biasanya secara langsung maupun melalui chat Whatsapp;
- Bahwa dalam percakapan Whatsapp tersebut biasanya Terdakwa memanggil saksi dengan sebutan "belek" dan nomor kontak Terdakwa yang ada pada saksi disimpan dengan nama "ci susan kantor";
- Bahwa adapun beberapa contoh percakapan Whatsapp antara saksi dengan Terdakwa terkait dengan permintaan nota palsu antara lain:

Susana Djohan	:	belek nota gw mana Tabok juga ni Kebiasaan bnr
Ade Irmayani	:	Hehehehe Ada ada tunggu ya masih di jalan
Susana Djohan	:	Tar ttd ny u bs
Ade Irmayani	:	Kaga
Susana Djohan	:	Hari ini bikin ya Jiah Trs bijimana donk Kmr u harusnya mnt TTD org ny 2 nota cuy
Ade Irmayani	:	Ngasal aja udah
Susana Djohan	:	Tar curiga kg
Susana Djohan	:	Bsk skalian bkn nota gw donk Ud lama jg kg dibkn2 Ud tau skr ad dajjal Kl dia mnt gmn belek
Ade Irmayani	:	Iya nnti ya masih dirumah sakit gua cik
Susana Djohan	:	Belek Jd u bkn nota ny kpn?? U bkn tgl 24 aj belek
Ade Irmayani	:	Tau ini bl, dtg Bentar lagi Kan mau ngambil notanya dulu buat nulis Ok Nnti gua tulis langsung ya nominal brp
Susana Djohan	:	Iy U tulisin lgs y hri ini
Ade Irmayani	:	"mengirim foto nota dengan nominal

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



	5.927.000"
Susana Djohan	: Y ud Gw kurang ny 6,4 Y ud la Tar sisanya gw aj
Ade Irmayani	: Berarti kurang 400an? Apa mau ulang aja?
Susana Djohan	: Y ud u bkn 6.4 an y
Ade Irmayani	: Jehh pegel
Susana Djohan	: Yg td 1 lg brp
Ade Irmayani	: 6623 Gajadi berarti yg ini?
Susana Djohan	: Y ud tulis ulang aj ye
Susana Djohan	: Pkk nya itu cm kita ber 2 aja y G ush ad yg tau ya
Ade Irmayani	: Iyaa Jangan ada yg tau
Susana Djohan	: Stress gw dr kmr
Ade Irmayani	: Tau sendiri mulut disini lemes nya naudubillah
Susana Djohan	: Kok duit ilang mll
Ade Irmayani	: Iya makanya biar lu ga ganti
Susana Djohan	: U tls ny 3jutaan aj
Ade Irmayani	: Pas apa ada nomor buntutnya
Susana Djohan	: Y ad buntut ny
Ade Irmayani	: Di gua dulu ya nota nya buat contoh
Susana Djohan	: Ok dah
Ade Irmayani	: Tgl jng lupa
Susana Djohan	: U atur aj la kl tgl ma
Ade Irmayani	: Oktober yg penting?
Susana Djohan	: Gk ush gk pp Nov jg gk pp si
	: Belek Ud dibikin blm?? Bw hari ini jng lupa
	: Belom ih Mau bikin apaan
Susana Djohan	: Nota yg biasa aja
Ade Irmayani	: Cik mau nota apaan ATK apa yg lain? Kalo nota yg serabut ama jilbab itu kan bisa aja tapi lebih sekitar 200an Nnti klo gamau lebih dikurangnya barangnya



		Mau gtu aja? Tulisannya tp ga bisa ngikutin tau
Susana Djohan	:	Y ud ATK aj de
Ade Irmayani	:	Gak bisa genep oneng Lebih" juga Hari ini klo jd dt gada dua nota berarti gapapa? Nnti yg nota lu duluan aja nyatetnya nnti nota yg beneran hari ini klo dtg buat di tahun depan aja yak gtu Paham kaga
Susana Djohan	:	Y ud bole daxj ly gk pp u bikinin lebihan aja Kan kmr2 gw jg nombok mll Emng u ud bikinin??
Ade Irmayani	:	Blm Nnti aja abis istirahatn

- Bahwa awalnya pihak PT. Intimas Group mengetahui perbuatan ini pada saat sekitar akhir Juli 2022 saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Sdri. Farida selaku pimpinan PT. Intimas Group lalu melakukan konfirmasi terkait dengan adanya pembelian barang yang berulang-ulang antara lain pembelian ATK, serabut, jilbab, plastic maupun APD untuk karyawan produksi di cabang dan saat itu juga saksi mengakui perbuatan saksi bahwa benar saksi telah membuat nota-nota palsu untuk pembelian barang tersebut namun kenyataannya saksi tidak pernah membelikan barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap 137 nota yang diperlihatkan didepan persidangan dengan stemple Labora Stationary adalah nota palsu yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan dari 137 nota tersebut sebagaimana ia jelaskan dalam BAP, terbagi menjadi nota yang menjadi inisiatifnya dan nota yang diminta oleh Terdakwa dengan rincian:

1. 69 nota dengan total sebesar Rp.369.272.000,- adalah merupakan nota yang saksi buat sendiri dan terhadap uang yang keluar dari nota tersebut digunakan sendiri oleh saksi untuk keperluan pribadi saksi seperti rehab rumah, kredit mobil, membeli handphone dan keperluan pribadi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian 68 nota dengan total sebesar Rp.356.123.550,- adalah merupakan nota yang diminta oleh Terdakwa yang mana dari nota tersebut saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan keluarnya uang;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan nota yang saksi serahkan kepada Terdakwa yang merupakan inisiatifnya sendiri, seharusnya Terdakwa mengetahui jika nota itu palsu karena tidak dilampiri oleh dokumen PO yang mana seharusnya jika sesuai dengan SOP Perusahaan setiap nota wajib dilampiri oleh dokumen PO yang sudah di setujui oleh Sdri. Farida selaku pimpinan Perusahaan;
- Terhadap 137 nota dan proses pengeluaran uang terkait dengan nota-nota tersebut tidak dilakukan sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa terhadap alur pemesanan yang benar, dokumen yang diserahkan kepada kasir adalah nota asli serta dokumen PO yang sudah ditandatangani oleh Sdri. Farida selaku pimpinan Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi Ade Irma Nasution, Terdakwa Susana Djohan memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu tidak benar kalau Terdakwa pernah meminta Sdri. Ade Irma Nasution untuk dibuatkan nota dan tidak benar kalau tanpa Purchase Order uang tidak bisa keluar karena kenyataannya tanpa Purchase Order uang bisa keluar;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Ade Irma Nasution tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di PT. Intimas Group yang berkantor di Jl. Muara Karang Blok O VI Timur No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak bulan November 2015, jabatan Terdakwa sebagai kasir yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah;

1. Bahwa melakukan pengeluaran uang cash tunai baik ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa;

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar;
3. Melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian;
4. Melakukan Pembayaran gaji dan uang lembur karyawan harian di PT. Intimas Group;
5. Melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang.

PT. Intimas Group adalah perusahaan yang bergerak dibidang ekspor import perikanan;

Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Intimas Group setiap bulan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa PT. Intimas Group itu ada 3 Perusahaan yaitu:

- PT. Intimas Surya
- PT. Makmur Jaya Sejahtera
- PT. Sinar Sejahtera Sentosa

Direktur PT. Intimas Group adalah Sdri. Farida;

➤ Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ade Irma Nasution dan hubungannya adalah rekan kerja;

➤ Bahwa Sdri. Ade Irma Nasution telah membuat nota palsu di perusahaan PT. Intimas Group;

➤ Bahwa jabatan Sdri. Ade Irma Nasution di PT. Intimas Group adalah bagian Purchasing Order dan tugasnya menerima orderan dari cabang dan mengorder barang kebutuhan perusahaan;

➤ Bahwa benar, Terdakwa sebagai kasir dan Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Purchasing Order di PT. Intimas Group selalu berhubungan karena Terdakwa selaku kasir yang mengeluarkan uang kas secara tunai berdasarkan nota pembelian barang dari Sdri. Ade Irma Nasution selaku Purchasing Order;

➤ Bahwa Terdakwa selaku kasir boleh mengeluarkan uang kas tanpa ada nota sebelumnya dikarenakan Terdakwa memberikan uang tersebut dengan cara uang gantungan. Uang gantungan itu maksudnya Terdakwa memberikan uang terlebih dahulu kepada pihak Purchase Order yang selanjutnya dibelanjakan berupa barang kebutuhan PT. Intimas Group dan apabila uang tersebut sudah dibelanjakan maka terbitlah nota yang selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa, namun jika uangnya kurang maka Terdakwa akan memberikan sisanya kepada pihak Purchasing Order;

➤ Bahwa mekanisme jika Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Purchasing Order meminta uang kepada Terdakwa sebagai kasir di PT. Intimas Group yaitu:

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Purchasing Order memberikan nota kepada Terdakwa sebagai kasir;
- Terdakwa sebagai kasir memberikan atau mengeluarkan uang kas berdasarkan nilai yang tercantum pada nota yang diberikan oleh Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Purchasing Order;
- Bahwa mekanisme Terdakwa sebagai kasir di PT. Intimas Group yaitu:
 - Terdakwa menerima nota dari karyawan PT. Intimas Group, kemudian Terdakwa membayar atau mengeluarkan uang kas sesuai dengan nilai yang tercantum pada nota yang diberikan tersebut;
 - Selanjutnya Terdakwa membuat rekapan ke Excel dan tulis tangan di buku kas, setelah itu Terdakwa laporkan ke pihak Accounting setiap harinya dengan melampirkan nota dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Accounting maka pihak Accounting menyetujui hasil rekapan dengan lampiran nota yang ada dibuktikan dengan adanya tandatangan dari pihak Accounting;
 - Jika uang dalam kas ada pengeluaran maka Terdakwa membuat rekapan untuk permintaan kembali atas kas yang kurang ke pihak Finance dengan melampirkan rekapan dalam bentuk Excel;
 - Kemudian pihak Finance melaporkan kepada atasan dan setelah mendapatkan persetujuan dari atasan maka pihak Finance mencairkan uang kas yang terpakai agar bertambah sesuai dengan limit perusahaan cabang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada SOP terkait pengeluaran uang kas di PT. Intimas Group;
- Bahwa dalam pengeluaran uang kas tidak perlu meminta persetujuan dari pimpinan perusahaan PT. Intimas Group karena tidak ada aturan dalam SOP perusahaan;
- Bahwa penyerahan uang kas kepada penerima kas tersebut dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah nota-nota yang diberikan Sdri. Ade Irma Nasution kepada Terdakwa adalah nota asli atau palsu;
- Bahwa tidak ada kasir lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengeluaran uang kas di PT. Intimas Group secara tunai kecuali Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai kasir di PT. Intimas Group boleh mencairkan uang kas tanpa ada nota atau disebut dengan uang gantungan maksudnya Terdakwa memberikan uang terlebih dahulu kepada pihak Purchase Order

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya dibelanjakan berupa barang kebutuhan PT. Intimas Group dan apabila uang tersebut sudah dibelanjakan maka terbitlah nota yang selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa, namun jika uangnya kurang maka Terdakwa akan memberikan sisanya kepada pihak Purchasing Order;

- Bahwa Sdri. Ade Irma Nasution tidak melampirkan PO dari cabang pada saat memberikan nota kepada Terdakwa hanya nota pembelian barang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Sdri. Ade Irma Nasution untuk dibuatkan nota;
- Bahwa bukti chat WhatsApp dengan Sdri. Ade Irma Nasution dimana dalam pembahasan tersebut Terdakwa menyuruh Sdri. Ade Irma Nasution untuk membuatkan nota maksudnya adalah untuk pertanggungjawaban Sdri. Ade Irma Nasution kepada Terdakwa atas nota yang dihilangkan oleh Sdri. Ade Irma Nasution;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pembuatan nota yang hilang tersebut dibolehkan atau tidak pada perusahaan PT. Intimas Group;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan terkait nota yang telah hilang karena yang harus melaporkan adalah Sdri. Ade Irma Nasution dan tidak ada SOP perusahaan yang mengharuskan Terdakwa melaporkan kepada atasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap 137 nota berikut bukti pengeluaran kas yang diperlihatkan dipersidangan atas nota-nota tersebut uang PT. Intimas Grup sudah keluar dengan total dari nota tersebut adalah sebesar Rp725.395.550,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani surat pernyataan tersebut di PT. Intimas Group namun Terdakwa tidak mengetahui isi surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan SUSANA DJOHAN yang dikeluarkan oleh PT. INTIMAS GROUP;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan ADE IRMAYANI NASUTION yang dikeluarkan oleh PT. INTIMAS GROUP;
3. 1 (satu) lembar slip gaji SUSANA DJOHAN periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2022;

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar slip gaji ADE IRMAYANI NASUTION periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2022;
5. 3 (tiga) lembar Laporan hasil audit internal PT. INTIMAS GROUP;
6. 1 (satu) bandel printout screenshot whatsapp;
7. 1 (satu) bundel buku kas PT. INTIMAS GROUP;
8. 2.055 nota berikut bukti pengeluaran kas fiktif;
9. 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 PROMAX;
10. 10 (sepuluh) lembar uang kertas @75.000 total Rp.750.000;
11. 3 (tiga) buah logam mulia UBS mickey @0,1gram total 0,3gram;
12. 3 (tiga) buah logam mulia UBS minnie @0,1gram total 0,3gram;
13. 1 (satu) pasang anting;
14. 2 (dua) buah cincin;
15. 2 (dua) buah gelang;
16. 1 (satu) buah kalung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intimas Group yang berkantor di Jl. Muara Karang Blok O VI Timur No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak bulan November 2015, jabatan Terdakwa sebagai kasir yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah;

1. Bahwa melakukan pengeluaran uang cash tunai baik ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa;
2. Melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar;
3. Melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian;
4. Melakukan Pembayaran gaji dan uang lembur karyawan harian di PT. Intimas Group;
5. Melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang.

Selanjutnya dari pekerjaan Terdakwa tersebut, ia mendapatkan gaji dari PT. Intimas Group setiap bulan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa Sdri. Ade Irma Nasution bekerja di PT. Intimas Group yang berkantor di Jl. Muara Karang Blok O VI Timur No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara sejak bulan Juli tahun 2015 kemudian Terdakwa menjabat sebagai Purchasing Order dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Menyediakan barang kebutuhan perusahaan seperti jilbab, serabut, obat-obatan, ATK, plastik dsb);

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan order barang kebutuhan perusahaan;
3. Melakukan pencatatan laporan pembelian barang;
4. Menerima orderan dari cabang.

Selanjutnya dari pekerjaan Terdakwa tersebut, ia mendapatkan gaji dari PT. Intimas Group setiap bulan sebesar Rp3.234.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa PT. Intimas Group itu adalah sebuah perusahaan group yang bergerak di bidang Ekspor Impor Perikanan dengan pusatnya yakni PT. INTIMAS SURYA dan cabangnya yakni PT. MAKMUR JAYA SEJAHTERA dan PT. SINAR SEJAHTERA SENTOSA dan Direktur PT. INTIMAS GROUP adalah Sdri. Farida;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Ade Irma Nasution ditempatkan di PT. INTIMAS SURYA;
- Bahwa terkait dengan penempatan dan pengangkatan Sdri. Ade Irmayani Nasution sebagai admin PO maupun Terdakwa sebagai kasir di PT. INTIMAS GROUP tidak ada Surat Keputusan (SK) dari perusahaan, seluruhnya adalah kebijakan dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa PT. INTIMAS SURYA dalam melakukan produksi atas bisnis yang dilakukan maka PT. INTIMAS GRUP membutuhkan barang-barang antara lain ATK, serabut, jilbab, plastic, sarung tangan, maupun obat-obatan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Ade Irmayani Nasution selalu berhubungan karena Sdri. Ade Irmayani Nasution selaku admin PO yang bertugas untuk melakukan pembelian atas barang-barang seperti ATK, serabut, jilbab, plastic, sarung tangan, maupun obat-obatan tersebut dan Terdakwa selaku kasir yang memberikan atau mengeluarkan uang kas berdasarkan nilai yang tercantum pada nota yang diberikan oleh Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Purchasing Order;
- Bahwa mekanisme jika Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Purchasing Order meminta uang kepada Terdakwa sebagai kasir di PT. Intimas Group yaitu:
 - Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Purchasing Order memberikan nota kepada Terdakwa sebagai kasir;
 - Terdakwa sebagai kasir memberikan atau mengeluarkan uang kas berdasarkan nilai yang tercantum pada nota yang diberikan oleh Sdri. Ade Irma Nasution sebagai Purchasing Order;
- Bahwa mekanisme Terdakwa sebagai kasir di PT. Intimas Group yaitu:

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima nota dari karyawan PT. Intimas Group, kemudian Terdakwa membayar atau mengeluarkan uang kas sesuai dengan nilai yang tercantum pada nota yang diberikan tersebut;
 - Selanjutnya Terdakwa membuat rekapan ke Excel dan tulis tangan di buku kas, setelah itu Terdakwa laporkan ke pihak Accounting setiap harinya dengan melampirkan nota dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Accounting maka pihak Accounting menyetujui hasil rekapan dengan lampiran nota yang ada dibuktikan dengan adanya tandatangan dari pihak Accounting;
 - Jika uang dalam kas ada pengeluaran maka Terdakwa membuat rekapan untuk permintaan kembali atas kas yang kurang ke pihak Finance dengan melampirkan rekapan dalam bentuk Excel;
 - Kemudian pihak Finance melaporkan kepada atasan dan setelah mendapatkan persetujuan dari atasan maka pihak Finance mencairkan uang kas yang terpakai agar bertambah sesuai dengan limit perusahaan cabang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa mekanisme Intimas Grup terkait dengan proses pembelian barang-barang tersebut diatas adalah sebagai berikut:
- Awalnya perusahaan cabang baik PT. SINAR SEJAHTERA SENTOSA atau PT. MAKMUR JAYA SEJAHTERA mengeluarkan PO (Purchase Order) permintaan barang;
 - Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang maka selanjutnya PO tersebut dikirimkan melalui Fax atau email ke perusahaan pusat (PT. INTIMAS GROUP) yang ditujukan kepada pihak Admin Purchasing;
 - Setelah pihak Admin Purchasing menerima PO (Purchase Order) tersebut selanjutnya melakukan pengecekan barang di gudang apakah barang yang dibutuhkan yang sesuai dengan PO (Purchase Order) tersebut stocknya masih tersedia atau tidak;
 - Apabila stock barang yang dibutuhkan oleh perusahaan cabang tersebut tidak tersedia, maka Admin Purchasing akan mengajukan kepada Direktur PT. INTIMAS GROUP untuk meminta persetujuan pembelian barang dengan menunjukan PO (Purchase Order) dari perusahaan cabang tersebut;
 - Kemudian jika Direktur PT. INTIMAS GROUP sudah menyetujuinya maka Admin Purchasing meminta uang kepada

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kasir dengan menunjukan PO (Purchase Order) yang sudah saya setuju tersebut;

- Setelah menerima uang dari Kasir maka Admin Phurcasing akan melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan cabang tersebut sesuai dengan PO (Purchase Order);
- Selanjutnya pihak Admin Phurcasing melakukan transaksi pembelian barang kebutuhan perusahaan cabang sesuai dengan PO yang sudah diterbitkan;
- Setelah selesai membeli barang-barang kemudian Admin Phurcasing memberikan nota atau invoice kepada Kasir untuk bukti bahwa uang tersebut sudah dibelanjakan barang-barang kebutuhan perusahaan cabang;
- Apabila uang tersebut lebih maka Admin Phurcasing akan mengembalikan sisa uang berikut dengan memberikan nota belanjaan atau invoice dan apabila uangnya kurang dari nota pembelian atau invoice maka akan diganti oleh pihak Kasir;
- Selanjutnya Admin Phurcasing menandatangani Bukti Pengeluaran Kas yang selanjutnya Kasir melaporkan kepada Direktur PT. INTIMAS GROUP untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran Kas;
- Apabila sudah sesuai maka Direktur PT. INTIMAS GROUP akan menandatangani

➤ Bahwa awal diketahui adanya tindak pidana adalah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, dimana pada saat itu Sdri. Farida selaku pimpinan Intimas Grup melihat pembukuan dari Terdakwa selaku kasir. Lalu dari pembukuan tersebut diketahui terdapat barang-barang yang dibeli secara berulang-ulang dalam jumlah besar setiap bulan antara lain ATK, serabut, jilbab, plastic, sarung tangan. Setelah mengetahui hal tersebut saksi Farida melakukan tindakan antara lain:

1. Memanggil Terdakwa selaku kasir dan Sdri. Ade Irmayani Nasution selaku admin PO untuk memberikan penjelasan atas peristiwa tersebut namun saat itu Terdakwa tidak merespon, akan tetapi saksi Ade Irmayani Nasution mengakui bahwa ia telah membuat nota fiktif atas permintaan dari Terdakwa maupun atas inisiatif pribadinya.
2. Selanjutnya dari pengakuan Sdri. Ade Irmayani Nasution tersebut, Sdri. Farida meminta Sdri. Kristanto untuk mendampingi

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdri. Ade Irmayani Nasution memilah-milah nota palsu yang ia buat dimana saat itu yang mengetahui nota tersebut palsu adalah sdri. Ade Irmayani Nasution sedangkan Terdakwa hanya diam saja.

3. Kemudian dari nota-nota yang disortir tersebut dilakukan perhitungan dan audit internal oleh saksi Evelie dibantu saksi Silvi sehingga ditemukan total ada **2.055 nota** berikut bukti pengeluaran kas yang diduga palsu dengan nominal total atas nota tersebut adalah sebesar **Rp. 3.001.472.000,- (tiga milyar satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).**

- Bahwa dari 2.055 nota berikut bukti pengeluaran kas tersebut terdapat **137 (seratus tiga puluh tujuh) nota** yang berstempel labora stationary dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	09 Januari 2020	Rp. 5.550.500,-
2.	10 Januari 2020	Rp. 3.390.000,-
3.	16 Januari 2020	Rp. 5.727.500,-
4.	17 Januari 2020	Rp. 3.610.000,-
5.	21 Januari 2020	Rp. 3.846.000,-
6.	01 Februari 2020	Rp. 3.914.000,-
7.	13 Februari 2020	Rp. 2.270.000,-
8.	15 Februari 2020	Rp. 5.736.500,-
9.	18 Februari 2020	Rp. 2.610.000,-
10.	25 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
11.	29 Februari 2020	Rp. 1.705.000,-
12.	30 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
13.	02 Maret 2020	Rp. 4.170.000,-
14.	10 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
15.	13 Maret 2020	Rp. 3.830.000,-
16.	15 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
17.	23 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
18.	26 Maret 2020	Rp. 3.238.000,-
19.	13 April 2020	Rp. 3.915.000,-
20.	20 April 2020	Rp. 3.915.000,-
21.	21 April 2020	Rp. 4.400.000,-
22.	13 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
23.	28 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
24.	05 Juni 2020	Rp. 4.035.000,-
25.	12 Juni 2020	Rp. 3.750.000,-
26.	03 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
27.	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
28.	28 Juli 2020	Rp. 4.950.000,-
29.	05 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
30.	24 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
31.	03 Oktober 2020	Rp. 1.256.500,-
32.	03 Oktober 2020	Rp. 4.119.000,-
33.	12 Oktober 2020	Rp. 2.159.500,-
34.	12 Oktober 2020	Rp. 3.235.500,-

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



35.	21 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-
36.	22 Oktober 2020	Rp. 4.006.500,-
37.	23 Oktober 2020	Rp. 5.581.500,-
38.	03 Desember 2020	Rp. 5.272.000,-
39.	10 Desember 2020	Rp. 6.850.500,-
40.	26 Desember 2020	Rp. 4.922.000,-
41.	30 Desember 2020	Rp. 5.557.000,-
42.	25 Januari 2021	Rp. 5.689.500,-
43.	30 Januari 2021	Rp. 5.788.500,-
44.	04 Februari 2021	Rp. 6.122.000,-
45.	01 Maret 2021	Rp. 5.875.500,-
46.	25 Februari 2021	Rp. 5.862.500,-
47.	05 Maret 2021	Rp. 5.614.000,-
48.	13 Maret 2021	Rp. 5.623.000,-
49.	19 Maret 2021	Rp. 5.908.500,-
50.	26 Maret 2021	Rp. 5.917.000,-
51.	01 April 2021	Rp. 5.852.500,-
52.	01 April 2021	Rp. 5.927.500,-
53.	14 April 2021	Rp. 5.898.500,-
54.	24 April 2021	Rp. 5.991.000,-
55.	29 April 2021	Rp. 5.967.000,-
56.	04 Mei 2021	Rp. 5.956.500,-
57.	05 Mei 2021	Rp. 5.837.500,-
58.	08 Mei 2021	Rp. 5.926.500,-
59.	22 Mei 2021	Rp. 5.931.000,-
60.	03 Juni 2021	Rp. 5.916.000,-
61.	17 Juni 2021	Rp. 5.995.000,-
62.	23 Juni 2021	Rp. 5.824.000,-
63.	01 Juli 2021	Rp. 5.959.000,-
64.	08 Juli 2021	Rp. 5.919.000,-
65.	13 Juli 2021	Rp. 5.986.500,-
66.	19 Juli 2021	Rp. 5.990.000,-
67.	26 Juli 2021	Rp. 5.969.000,-
68.	31 Juli 2021	Rp. 1.645.000,-
69.	07 Agustus 2021	Rp. 1.914.000,-
70.	09 Agustus 2021	Rp. 5.952.000,-
71.	14 Agustus 2021	Rp. 5.973.000,-
72.	28 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
73.	31 Agustus 2021	Rp. 3.435.000,-
74.	01 September 2021	Rp. 5.976.000,-
75.	07 September 2021	Rp. 5.976.000,-
76.	13 September 2021	Rp. 5.963.000,-
77.	15 September 2021	Rp. 3.373.500,-
78.	22 September 2021	Rp. 5.944.000,-
79.	28 September 2021	Rp. 5.981.500,-
80.	02 Oktober 2021	Rp. 5.817.000,-
81.	05 Oktober 2021	Rp. 5.947.000,-
82.	12 Oktober 2021	Rp. 5.930.500,-
83.	16 Oktober 2021	Rp. 3.011.000,-
84.	20 Oktober 2021	Rp. 5.978.000,-
85.	23 Oktober 2021	Rp. 5.971.000,-
86.	02 November 2021	Rp. 5.977.500,-
87.	06 November 2021	Rp. 3.970.000,-
88.	12 November 2021	Rp. 5.998.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.	18 November 2021	Rp. 5.993.000,-
90.	22 November 2021	Rp. 5.975.000,-
91.	27 November 2021	Rp. 3.995.500,-
92.	02 Desember 2021	Rp. 5.982.000,-
93.	06 Desember 2021	Rp. 3.969.000,-
94.	09 Desember 2021	Rp. 5.997.000,-
95.	12 Desember 2021	Rp. 3.870.000,-
96.	15 Desember 2021	Rp. 5.940.000,-
97.	15 Desember 2021	Rp. 4.013.000,-
98.	21 Desember 2021	Rp. 5.963.000,-
99.	23 Desember 2021	Rp. 5.979.000,-
100.	28 Desember 2021	Rp. 5.995.000,-
101.	30 Desember 2021	Rp. 5.893.000,-
102.	10 Januari 2022	Rp. 5.968.000,-
103.	15 Januari 2022	Rp. 5.965.000,-
104.	22 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
105.	26 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
106.	29 Januari 2022	Rp. 5.901.000,-
107.	05 Februari 2022	Rp. 5.994.500,-
108.	12 Februari 2022	Rp. 5.997.000,-
109.	14 Februari 2022	Rp. 5.538.500,-
110.	19 Februari 2022	Rp. 5.988.000,-
111.	24 Februari 2022	Rp. 5.995.000,-
112.	26 Februari 2022	Rp. 5.984.500,-
113.	05 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
114.	12 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
115.	15 Maret 2022	Rp. 5.998.000,-
116.	22 Maret 2022	Rp. 5.996.000,-
117.	25 Maret 2022	Rp. 5.990.000,-
118.	30 Maret 2022	Rp. 5.997.000,-
119.	13 April 2022	Rp. 6.135.000,-
120.	21 April 2022	Rp. 6.323.000,-
121.	27 April 2022	Rp. 6.474.000,-
122.	10 Mei 2022	Rp. 6.435.000,-
123.	14 Mei 2022	Rp. 6.637.000,-
124.	19 Mei 2022	Rp. 6.602.000,-
125.	25 Mei 2022	Rp. 6.623.000,-
126.	31 Mei 2022	Rp. 6.869.000,-
127.	06 April 2022	Rp. 5.991.000,-
128.	08 April 2022	Rp. 6.086.000,-
129.	18 April 2022	Rp. 6.169.000,-
130.	06 Juni 2022	Rp. 6.609.000,-
131.	14 Juni 2022	Rp. 6.734.000,-
132.	20 Juni 2022	Rp. 6.843.000,-
133.	25 Juni 2022	Rp. 6.872.000,-
134.	01 Juli 2022	Rp. 6.862.000,-
135.	08 Juli 2022	Rp. 6.872.000,-
136.	13 Juli 2022	Rp. 6.891.000,-
137.	20 Juli 2022	Rp. 6.898.000,-
Total		Rp. 725.395.550,-



- Bahwa ketika dilakukan konfirmasi kepada pihak Labora Stationary (saksi Ho Su Jen alias lin), yang bersangkutan menerangkan jika tidak pernah mengeluarkan nota-nota tersebut dan disampaikan bahwa labora tidak pernah membuat nota tulisan tangan (nota labora di cetak), lalu stempel pada nota tersebut bukan merupakan stempel Labora Stationary, disamping itu dalam kurun waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 Labora lebih banyak tutup dikarenakan pandemic Covid-19.
- Bahwa terhadap 137 nota tersebut adalah palsu yang dibuat sendiri oleh saksi Ade Irmayani Nasution sedangkan bukti pengeluaran kas yang melekat pada nota tersebut benar menandakan uang dari Intimas Grup sudah keluar melalui Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa terhadap 137 nota tersebut ketika dilakukan konfirmasi kepada Sdri. Mulyani dan Sdri. Suyanti yang keduanya merupakan pegawai diperusahaan cabang (PT. SSS dan PT. MJS) keduanya menerangkan tidak pernah meminta PO kepada saksi Ade Irmayani Nasution untuk barang-barang tersebut diatas dan juga tidak pernah menerima barang sebagaimana tertulis dalam nota-nota tersebut diatas;
- Bahwa benar, terhadap 137 nota tersebut diatas, seluruhnya dibuat oleh Sdri. Ade Irmayani Nasution namun ada yang atas inisiatifnya sendiri serta atas permintaan dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Nota palsu inisiatif Sdri. Ade Irmayani Nasution

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	10 Januari 2020	Rp. 3.390.000,-
2.	13 Februari 2020	Rp. 2.270.000,-
3.	18 Februari 2020	Rp. 2.610.000,-
4.	25 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
5.	10 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
6.	26 Maret 2020	Rp. 3.238.000,-
7.	23 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
8.	13 April 2020	Rp. 4.390.000,-
9.	21 April 2020	Rp. 4.400.000,-
10.	13 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
11.	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
12.	24 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
13.	03 Oktober 2020	Rp. 1.256.500,-
14.	03 Oktober 2020	Rp. 4.119.000,-
15.	12 Oktober 2020	Rp. 2.189.500,-
16.	12 Oktober 2020	Rp. 3.235.500,-
17.	23 Oktober 2020	Rp. 5.581.500,-
18.	10 Desember 2020	Rp. 6.850.500,-
19.	26 Desember 2020	Rp. 4.922.000,-
20.	16 Januari 2021	Rp. 5.727.500,-
21.	30 Januari 2021	Rp. 5.788.500,-
22.	04 Februari 2021	Rp. 6.122.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	15 Februari 2021	Rp. 5.736.500,-
24.	01 Maret 2021	Rp. 5.875.500,-
25.	05 Maret 2021	Rp. 5.614.000,-
26.	13 Maret 2021	Rp. 5.623.000,-
27.	19 Maret 2021	Rp. 5.908.500,-
28.	04 Mei 2021	Rp. 5.956.500,-
29.	08 Mei 2021	Rp. 5.926.500,-
30.	21 Mei 2021	Rp. 5.931.000,-
31.	03 Juni 2021	Rp. 5.916.000,-
32.	17 Juni 2021	Rp. 5.995.000,-
33.	08 Juli 2021	Rp. 5.919.000,-
34.	13 Juli 2021	Rp. 5.986.500,-
35.	26 Juli 2021	Rp. 5.969.000,-
36.	07 Agustus 2021	Rp. 1.914.000,-
37.	09 Agustus 2021	Rp. 5.952.000,-
38.	14 Agustus 2021	Rp. 5.973.000,-
39.	07 September 2021	Rp. 5.976.000,-
40.	13 September 2021	Rp. 5.963.000,-
41.	28 September 2021	Rp. 5.981.500,-
42.	13 Oktober 2021	Rp. 5.930.500,-
43.	28 Oktober 2021	Rp. 5.978.000,-
44.	06 November 2021	Rp. 3.970.000,-
45.	12 November 2021	Rp. 5.998.500,-
46.	22 November 2021	Rp. 5.975.000,-
47.	02 Desember 2021	Rp. 5.982.000,-
48.	09 Desember 2021	Rp. 5.997.000,-
49.	18 Desember 2021	Rp. 4.013.000,-
50.	23 Desember 2021	Rp. 5.979.000,-
51.	10 Januari 2022	Rp. 5.968.000,-
52.	29 Januari 2022	Rp. 5.901.000,-
53.	05 Februari 2022	Rp. 5.994.500,-
54.	14 Februari 2022	Rp. 5.538.500,-
55.	19 Februari 2022	Rp. 5.988.000,-
56.	05 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
57.	12 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
58.	22 Maret 2022	Rp. 5.996.000,-
59.	25 Maret 2022	Rp. 5.990.000,-
60.	06 April 2022	Rp. 5.991.000,-
61.	08 April 2022	Rp. 6.086.000,-
62.	21 April 2022	Rp. 6.323.000,-
63.	14 Mei 2022	Rp. 6.637.000,-
64.	10 Mei 2022	Rp. 6.435.000,-
65.	19 Mei 2022	Rp. 6.602.000,-
66.	31 Mei 2022	Rp. 6.869.000,-
67.	14 Juni 2022	Rp. 6.734.000,-
68.	20 Juni 2022	Rp. 6.843.000,-
69.	01 Juli 2022	Rp. 6.862.000,-
	Total	Rp. 369.272.000,-

Nota palsu permintaan Terdakwa

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	09 Januari 2020	Rp. 5.550.500,-
2.	17 Januari 2020	Rp. 3.610.000,-

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	22 Januari 2020	Rp. 3.846.000,-
4.	04 Februari 2020	Rp. 3.914.000,-
5.	29 Februari 2020	Rp. 1.705.000,-
6.	30 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
7.	02 Maret 2020	Rp. 4.170.000,-
8.	13 Maret 2020	Rp. 3.830.000,-
9.	18 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
10.	20 April 2020	Rp. 3.915.000,-
11.	30 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
12.	03 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
13.	08 Juni 2020	Rp. 4.035.000,-
14.	12 Juni 2020	Rp. 3.730.000,-
15.	28 Juli 2020	Rp. 4.950.000,-
16.	07 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
17.	21 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-
18.	22 Oktober 2020	Rp. 4.006.500,-
19.	03 Desember 2020	Rp. 5.272.000,-
20.	30 Desember 2020	Rp. 5.557.000,-
21.	25 Januari 2021	Rp. 5.689.500,-
22.	25 Februari 2021	Rp. 5.862.500,-
23.	26 Maret 2021	Rp. 5.917.000,-
24.	01 April 2021	Rp. 5.852.500,-
25.	10 April 2021	Rp. 5.927.500,-
26.	14 April 2021	Rp. 5.898.500,-
27.	24 April 2021	Rp. 5.991.000,-
28.	29 April 2021	Rp. 5.967.000,-
29.	27 Mei 2021	Rp. 5.837.500,-
30.	23 Juni 2021	Rp. 5.824.000,-
31.	01 Juli 2021	Rp. 5.959.000,-
32.	19 Juli 2021	Rp. 5.990.000,-
33..	31 Juli 2021	Rp. 1.645.000,-
34.	21 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
35.	28 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
36.	01 September 2021	Rp. 3.435.000,-
37.	18 September 2021	Rp. 3.373.500,-
38.	22 September 2021	Rp. 5.944.000,-
39.	02 Oktober 2021	Rp. 5.816.750,-
40.	05 Oktober 2021	Rp. 5.947.000,-
41.	16 Oktober 2021	Rp. 3.011.000,-
42.	23 Oktober 2021	Rp. 5.971.000,-
43.	02 November 2021	Rp. 5.977.500,-
44.	18 November 2021	Rp. 5.993.000,-
45.	27 November 2021	Rp. 3.997.300,-
46.	06 Desember 2021	Rp. 3.969.000,-
47.	12 Desember 2021	Rp. 3.870.000,-
48.	15 Desember 2021	Rp. 5.940.000,-
49.	27 Desember 2021	Rp. 5.963.000,-
50.	28 Desember 2021	Rp. 5.995.000,-
51.	30 Desember 2021	Rp. 5.983.000,-
52.	17 Januari 2022	Rp. 5.965.000,-
53.	22 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
54.	26 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
55.	12 Februari 2022	Rp. 5.997.000,-
56.	24 Februari 2022	Rp. 5.995.000,-

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



57.	26 Februari 2022	Rp. 5.984.500,-
58.	18 Maret 2022	Rp. 5.998.000,-
59.	30 Maret 2022	Rp. 5.997.000,-
60.	13 April 2022	Rp. 6.135.000,-
61.	18 April 2022	Rp. 6.169.000,-
62.	27 April 2022	Rp. 6.474.000,-
63.	25 Mei 2022	Rp. 6.623.000,-
64.	06 Juni 2022	Rp. 6.609.000,-
65.	25 Juni 2022	Rp. 6.872.000,-
66.	08 Juli 2022	Rp. 6.872.000,-
67.	13 Juli 2022	Rp. 6.891.000,-
68.	20 Juli 2022	Rp. 6.898.000,-
Total		Rp. 356.123.550,-

- Bahwa terhadap 137 nota dan bukti pengeluaran kas yang menerangkan uang Perusahaan sudah keluar, dilaksanakan tidak berdasarkan SOP oleh Sdri. Ade Irmayani selaku admin PO maupun Terdakwa selaku kasir; Dimana yang terjadi adalah hanya ada nota tanpa disertai dokumen PO dari cabang yang diserahkan oleh Sdri. Ade Irmayani Nasution kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa langsung dikeluarkan uang dari nota tersebut tanpa meminta persetujuan pimpinan;
- Bahwa terhadap nota yang merupakan permintaan Terdakwa, Sdri. Ade Irmayani Nasution tidak pernah menerima uangnya namun hanya menyerahkan nota saja, sedangkan nota yang menjadi inisiatif Sdri. Ade Irmayani Nasution, seluruh uangnya ia terima dan ia gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdapat tangkapan layer (screenshot) yang memperlihatkan komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Ade Irmayani Nasution yang menunjukan Terdakwa ada meminta dibuatkan nota palsu kepada Sdri. Ade Irmayani Nasution antara lain sebagai berikut:

Susana Djohan	:	belek nota gw mana Tabok juga ni Kebiasaan bnr
Ade Irmayani	:	Hehehehe Ada ada tunggu ya masih di jalan
Susana Djohan	:	Tar ttd ny u bs
Ade Irmayani	:	Kaga
Susana Djohan	:	Hari ini bikin ya Jiah Trs bijimana donk Kmr u harusnya mnt TTD org ny 2 nota cuy



Ade Irmayani	:	Ngasal aja udah
Susana Djohan	:	Tar curiga kg
Susana Djohan	:	Bsk skalian bkn nota gw donk Ud lama jg kg dibkn2 Ud tau skr ad dajjal Kl dia mnt gmn belek
Ade Irmayani	:	Iya nnti ya masih dirumah sakit gua cik
Susana Djohan	:	Belek Jd u bkn nota ny kpn?? U bkn tgl 24 aj belek
Ade Irmayani	:	Tau ini bl, dtg Bentar lagi Kan mau ngambil notanya dulu buat nulis Ok Nnti gua tulis langsung ya nominal brp
Susana Djohan	:	Iy U tulisin lgs y hri ini
Ade Irmayani	:	"mengirim foto nota dengan nominal 5.927.000"
Susana Djohan	:	Y ud Gw kurang ny 6,4 Y ud la Tar sisanya gw aj
Ade Irmayani	:	Berarti kurang 400an? Apa mau ulang aja?
Susana Djohan	:	Y ud u bkn 6.4 an y
Ade Irmayani	:	Jehh pegel
Susana Djohan	:	Yg td 1 lg brp
Ade Irmayani	:	6623 Gajadi berarti yg ini?
Susana Djohan	:	Y ud tulis ulang aj ye
Susana Djohan	:	Pkk nya itu cm kita ber 2 aja y G ush ad yg tau ya
Ade Irmayani	:	Iyaa Jangan ada yg tau
Susana Djohan	:	Stress gw dr kmr
Ade Irmayani	:	Tau sendiri mulut disini lemes nya naudubillah
Susana Djohan	:	Kok duit ilang mll
Ade Irmayani	:	Iya makanya biar lu ga ganti
Susana Djohan	: U tls ny 3jutaan aj
Ade Irmayani	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Pas apa ada nomor buntutnya</i>
Susana Djohan	:	<i>Y ad buntut ny</i>
Ade Irmayani	:	<i>Di gua dulu ya nota nya buat contoh</i>
Susana Djohan	:	<i>Ok dah</i>
Ade Irmayani	:	<i>Tgl jng lupa</i>
Susana Djohan	:	<i>U atur aj la kl tgl ma</i>
Ade Irmayani	:	<i>Oktobre yg penting?</i>
Susana Djohan	:	<i>Gk ush gk pp</i>
		<i>Nov jg gk pp si</i>
	:	<i>Belek</i>
		<i>Ud dibikin blm??</i>
		<i>Bw hari ini jng lupa</i>
	:	<i>Belom ih</i>
		<i>Mau bikin apaan</i>
Susana Djohan	:	<i>Nota yg biasa aja</i>
Ade Irmayani	:	<i>Cik mau nota apaan ATK apa yg lain?</i>
		<i>Kalo nota yg serabut ama jilbab itu kan bisa aja tapi lebih sekitar 200an</i>
		<i>Nnti klo gamau lebih dikurangin barangnya</i>
		<i>Mau gtu aja? Tulisannya tp ga bisa ngikutin tau</i>
Susana Djohan	:	<i>Y ud ATK aj de</i>
Ade Irmayani	:	<i>Gak bisa genep oneng</i>
		<i>Lebih" juga</i>
		<i>Hari ini klo jd dt gada dua nota berarti gapapa?</i>
		<i>Nnti yg nota lu duluan aja nyatetnya nnti nota yg beneran hari ini klo dtg buat di tahun depan aja yak gtu</i>
		<i>Paham kaga</i>
Susana Djohan	:	<i>Y ud bole daxj</i>
		<i>Iy gk pp u bikin lebihan aja</i>
		<i>Kan kmr2 gw jg nombok mll</i>
		<i>Emng u ud bikin??</i>
Ade Irmayani	:	<i>Blm</i>
		<i>Nnti aja abis istirahat</i>

- Bahwa dari 137 nota tersebut total uang yang keluar dari kas PT. Intimas Grup adalah sebesar Rp.725.395.550,- (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Sdri. Ade Irmayani Nasution telah menerima uang sebesar Rp.369.272.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari 69 nota sedangkan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.356.123.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta serratus dua puluh tiga ribu

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh rupiah) dari 69 nota yang mana uang tersebut dikuasai oleh Sdri. Ade Irmayani Nasution dan digunakan untuk keperluan pribadinya

- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik kepada pihak PT. Intimas Grup atas perbuatan yang ia lakukan tersebut hingga merugikan pihak PT. Intimas Grup;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan rutin oleh Sdri. Silvi atas pembukuan dan nota dari kasir, atas nota-nota yang tidak ada dokumen PO dan bukti pengeluaran kas yang tidak ada persetujuan pimpinan, Terdakwa selalu berbohong dengan menyampaikan kepada Sdri. Silvi jika hal tersebut seluruhnya sudah sepengetahuan dari Sdri. Farida selaku pimpinan Perusahaan. Padahal pada kenyataannya Sdri. Farida tidak pernah memberikan persetujuan baik untuk membeli barang tanpa PO maupun untuk mengeluarkan uang tanpa dokumen lengkap;
- Bahwa pengecekan rutin yang dilakukan di PT. Intimas Grup hanya sebatas melakukan pencocokan atas nota yang ada dengan buku kas yang dibuat oleh kasir sehingga hal tersebut salah satunya yang dimanfaatkan oleh Terdakwa maupun Sdri. Ade Irmayani Nasution untuk mengambil uang Perusahaan dengan cara membuat nota palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur dimana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap orang* adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri terdakwa terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf. Bahwa benar yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas perbuatannya. Yang dimaksud disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta keterangan saksi, barang bukti yang didapat serta dari pemeriksaan tempat kejadian perkara, serta dari pengakuan Terdakwa maka sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya adalah Terdakwa atas nama **SUSANA DJOHAN**, Tempat tanggal lahir Medan 01 Januari 1981, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat (sesuai KTP) Teluk Gong Jalan D.I No. 51 RT/RW: 011/010 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa PT. Intimas Group adalah sebuah perusahaan group yang bergerak di bidang Ekspor Impor Perikanan dengan pusatnya yakni PT. INTIMAS SURYA dan cabangnya yakni PT. MAKMUR JAYA SEJAHTERA dan PT. SINAR SEJAHTERA SENTOSA dan Direktur PT. INTIMAS GROUP adalah Sdri. Farida dan Terdakwa sendiri bekerja di PT. Intimas Group yang berkantor di Jl. Muara Karang Blok O VI Timur No. 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Jakarta Utara, sejak bulan November 2015, jabatan Terdakwa sebagai kasir yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan pengeluaran uang cash tunai baik ke PT. Intimas Group, PT. Makmur Jaya Sejahtera dan PT. Sinar Sejahtera Sentosa, melakukan permintaan uang tunai ke bagian kas besar, melakukan pembayaran tunai berdasarkan pembelian, melakukan Pembayaran gaji dan uang lembur karyawan harian di PT. Intimas Group dan melakukan pengecekan pengeluaran uang dari cabang selanjutnya dari pekerjaan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Intimas Group setiap bulan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, dimana pada saat itu Sdri. Farida selaku pimpinan PT. Intimas Grup melihat pembukuan dari Terdakwa selaku kasir. Lalu dari pembukuan tersebut diketahui terdapat barang-barang yang dibeli secara berulang-ulang dalam jumlah besar setiap bulan antara lain ATK, serabut, jilbab, plastic, sarung tangan. Setelah mengetahui hal tersebut saksi Farida memanggil Terdakwa selaku kasir dan Sdri. Ade Irmayani Nasution selaku admin PO untuk memberikan penjelasan atas peristiwa tersebut namun saat itu Terdakwa tidak merespon, akan tetapi saksi Ade Irmayani Nasution mengakui bahwa ia telah membuat nota fiktif atas permintaan dari Terdakwa maupun atas inisiatif pribadinya selanjutnya dari pengakuan Sdri. Ade Irmayani Nasution tersebut, Sdri. Farida meminta Sdri. Kristanto untuk mendampingi Terdakwa dan Sdri. Ade Irmayani Nasution memilah-milah nota palsu yang ia buat dimana saat itu yang mengetahui nota tersebut palsu adalah Sdri. Ade Irmayani Nasution. Kemudian dari nota-nota yang disortir tersebut dilakukan perhitungan dan audit internal oleh saksi Evelie dibantu saksi Silvi sehingga ditemukan total ada **2.055 nota** berikut bukti pengeluaran kas yang diduga palsu dengan nominal total atas nota tersebut adalah sebesar **Rp. 3.001.472.000,- (tiga milyar satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);**

Menimbang bahwa dari 2.055 nota berikut bukti pengeluaran kas tersebut terdapat 137 (seratus tiga puluh tujuh) nota yang berstempel Labora Stationary dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	09 Januari 2020	Rp. 5.550.500,-
2.	10 Januari 2020	Rp. 3.390.000,-
3.	16 Januari 2020	Rp. 5.727.500,-
4.	17 Januari 2020	Rp. 3.610.000,-
5.	21 Januari 2020	Rp. 3.846.000,-
6.	01 Februari 2020	Rp. 3.914.000,-

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	13 Februari 2020	Rp. 2.270.000,-
8.	15 Februari 2020	Rp. 5.736.500,-
9.	18 Februari 2020	Rp. 2.610.000,-
10.	25 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
11.	29 Februari 2020	Rp. 1.705.000,-
12.	30 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
13.	02 Maret 2020	Rp. 4.170.000,-
14.	10 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
15.	13 Maret 2020	Rp. 3.830.000,-
16.	15 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
17.	23 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
18.	26 Maret 2020	Rp. 3.238.000,-
19.	13 April 2020	Rp. 3.915.000,-
20.	20 April 2020	Rp. 3.915.000,-
21.	21 April 2020	Rp. 4.400.000,-
22.	13 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
23.	28 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
24.	05 Juni 2020	Rp. 4.035.000,-
25.	12 Juni 2020	Rp. 3.750.000,-
26.	03 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
27.	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
28.	28 Juli 2020	Rp. 4.950.000,-
29.	05 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
30.	24 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
31.	03 Oktober 2020	Rp. 1.256.500,-
32.	03 Oktober 2020	Rp. 4.119.000,-
33.	12 Oktober 2020	Rp. 2.159.500,-
34.	12 Oktober 2020	Rp. 3.235.500,-
35.	21 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-
36.	22 Oktober 2020	Rp. 4.006.500,-
37.	23 Oktober 2020	Rp. 5.581.500,-
38.	03 Desember 2020	Rp. 5.272.000,-
39.	10 Desember 2020	Rp. 6.850.500,-
40.	26 Desember 2020	Rp. 4.922.000,-
41.	30 Desember 2020	Rp. 5.557.000,-
42.	25 Januari 2021	Rp. 5.689.500,-
43.	30 Januari 2021	Rp. 5.788.500,-
44.	04 Februari 2021	Rp. 6.122.000,-
45.	01 Maret 2021	Rp. 5.875.500,-
46.	25 Februari 2021	Rp. 5.862.500,-
47.	05 Maret 2021	Rp. 5.614.000,-
48.	13 Maret 2021	Rp. 5.623.000,-
49.	19 Maret 2021	Rp. 5.908.500,-
50.	26 Maret 2021	Rp. 5.917.000,-
51.	01 April 2021	Rp. 5.852.500,-
52.	01 April 2021	Rp. 5.927.500,-
53.	14 April 2021	Rp. 5.898.500,-
54.	24 April 2021	Rp. 5.991.000,-
55.	29 April 2021	Rp. 5.967.000,-
56.	04 Mei 2021	Rp. 5.956.500,-
57.	05 Mei 2021	Rp. 5.837.500,-
58.	08 Mei 2021	Rp. 5.926.500,-
59.	22 Mei 2021	Rp. 5.931.000,-
60.	03 Juni 2021	Rp. 5.916.000,-

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	17 Juni 2021	Rp. 5.995.000,-
62.	23 Juni 2021	Rp. 5.824.000,-
63.	01 Juli 2021	Rp. 5.959.000,-
64.	08 Juli 2021	Rp. 5.919.000,-
65.	13 Juli 2021	Rp. 5.986.500,-
66.	19 Juli 2021	Rp. 5.990.000,-
67.	26 Juli 2021	Rp. 5.969.000,-
68.	31 Juli 2021	Rp. 1.645.000,-
69.	07 Agustus 2021	Rp. 1.914.000,-
70.	09 Agustus 2021	Rp. 5.952.000,-
71.	14 Agustus 2021	Rp. 5.973.000,-
72.	28 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
73.	31 Agustus 2021	Rp. 3.435.000,-
74.	01 September 2021	Rp. 5.976.000,-
75.	07 September 2021	Rp. 5.976.000,-
76.	13 September 2021	Rp. 5.963.000,-
77.	15 September 2021	Rp. 3.373.500,-
78.	22 September 2021	Rp. 5.944.000,-
79.	28 September 2021	Rp. 5.981.500,-
80.	02 Oktober 2021	Rp. 5.817.000,-
81.	05 Oktober 2021	Rp. 5.947.000,-
82.	12 Oktober 2021	Rp. 5.930.500,-
83.	16 Oktober 2021	Rp. 3.011.000,-
84.	20 Oktober 2021	Rp. 5.978.000,-
85.	23 Oktober 2021	Rp. 5.971.000,-
86.	02 November 2021	Rp. 5.977.500,-
87.	06 November 2021	Rp. 3.970.000,-
88.	12 November 2021	Rp. 5.998.500,-
89.	18 November 2021	Rp. 5.993.000,-
90.	22 November 2021	Rp. 5.975.000,-
91.	27 November 2021	Rp. 3.995.500,-
92.	02 Desember 2021	Rp. 5.982.000,-
93.	06 Desember 2021	Rp. 3.969.000,-
94.	09 Desember 2021	Rp. 5.997.000,-
95.	12 Desember 2021	Rp. 3.870.000,-
96.	15 Desember 2021	Rp. 5.940.000,-
97.	15 Desember 2021	Rp. 4.013.000,-
98.	21 Desember 2021	Rp. 5.963.000,-
99.	23 Desember 2021	Rp. 5.979.000,-
100.	28 Desember 2021	Rp. 5.995.000,-
101.	30 Desember 2021	Rp. 5.893.000,-
102.	10 Januari 2022	Rp. 5.968.000,-
103.	15 Januari 2022	Rp. 5.965.000,-
104.	22 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
105.	26 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
106.	29 Januari 2022	Rp. 5.901.000,-
107.	05 Februari 2022	Rp. 5.994.500,-
108.	12 Februari 2022	Rp. 5.997.000,-
109.	14 Februari 2022	Rp. 5.538.500,-
110.	19 Februari 2022	Rp. 5.988.000,-
111.	24 Februari 2022	Rp. 5.995.000,-
112.	26 Februari 2022	Rp. 5.984.500,-
113.	05 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
114.	12 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



115.	15 Maret 2022	Rp. 5.998.000,-
116.	22 Maret 2022	Rp. 5.996.000,-
117.	25 Maret 2022	Rp. 5.990.000,-
118.	30 Maret 2022	Rp. 5.997.000,-
119.	13 April 2022	Rp. 6.135.000,-
120.	21 April 2022	Rp. 6.323.000,-
121.	27 April 2022	Rp. 6.474.000,-
122.	10 Mei 2022	Rp. 6.435.000,-
123.	14 Mei 2022	Rp. 6.637.000,-
124.	19 Mei 2022	Rp. 6.602.000,-
125.	25 Mei 2022	Rp. 6.623.000,-
126.	31 Mei 2022	Rp. 6.869.000,-
127.	06 April 2022	Rp. 5.991.000,-
128.	08 April 2022	Rp. 6.086.000,-
129.	18 April 2022	Rp. 6.169.000,-
130.	06 Juni 2022	Rp. 6.609.000,-
131.	14 Juni 2022	Rp. 6.734.000,-
132.	20 Juni 2022	Rp. 6.843.000,-
133.	25 Juni 2022	Rp. 6.872.000,-
134.	01 Juli 2022	Rp. 6.862.000,-
135.	08 Juli 2022	Rp. 6.872.000,-
136.	13 Juli 2022	Rp. 6.891.000,-
137.	20 Juli 2022	Rp. 6.898.000,-
Total		Rp. 725.395.550,-

Kemudian setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak Labora Stationary (saksi Ho Su Jen alias lin) yang bersangkutan menerangkan jika tidak pernah mengeluarkan nota-nota tersebut karena pihak Labora Stationary tidak pernah membuat nota tulisan tangan (nota labora di cetak) lalu stempel pada nota tersebut bukan merupakan stempel Labora Stationary, disamping itu dalam kurun waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 Labora Stationary lebih banyak tutup dikarenakan pandemic Covid-19;

Menimbang bahwa terhadap 137 nota tersebut diakui Sdri. Ade Irmayani Nasution adalah nota palsu yang dibuat sendiri oleh Sdri. Ade Irmayani Nasution sedangkan bukti pengeluaran kas yang melekat pada nota tersebut benar menandakan uang dari PT. Intimas Group sudah keluar melalui Terdakwa selaku kasir selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada Sdri Mulyani dan Sdri. Suyanti yang keduanya merupakan pegawai perusahaan cabang PT. Intimas Group (PT. Sinar Sejahtera Sentosa dan PT. Makmur Jaya Sejahtera) keduanya menerangkan tidak pernah meminta PO kepada Sdri. Ade Irmayani Nasution untuk barang-barang tersebut diatas dan juga tidak pernah menerima barang sebagaimana tertulis dalam nota-nota tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Ade Irmayani Nasution terhadap 137 nota tersebut seluruhnya dibuat oleh Sdri. Ade Irmayani Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada yang atas inisiatifnya sendiri serta ada juga atas permintaan dari Terdakwa selaku kasir di PT. Intimas Group dengan rincian sebagai berikut:

Nota palsu inisiatif Sdri. Ade Irmayani Nasution

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	10 Januari 2020	Rp. 3.390.000,-
2.	13 Februari 2020	Rp. 2.270.000,-
3.	18 Februari 2020	Rp. 2.610.000,-
4.	25 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
5.	10 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
6.	26 Maret 2020	Rp. 3.238.000,-
7.	23 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
8.	13 April 2020	Rp. 4.390.000,-
9.	21 April 2020	Rp. 4.400.000,-
10.	13 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
11.	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
12.	24 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
13.	03 Oktober 2020	Rp. 1.256.500,-
14.	03 Oktober 2020	Rp. 4.119.000,-
15.	12 Oktober 2020	Rp. 2.189.500,-
16.	12 Oktober 2020	Rp. 3.235.500,-
17.	23 Oktober 2020	Rp. 5.581.500,-
18.	10 Desember 2020	Rp. 6.850.500,-
19.	26 Desember 2020	Rp. 4.922.000,-
20.	16 Januari 2021	Rp. 5.727.500,-
21.	30 Januari 2021	Rp. 5.788.500,-
22.	04 Februari 2021	Rp. 6.122.000,-
23.	15 Februari 2021	Rp. 5.736.500,-
24.	01 Maret 2021	Rp. 5.875.500,-
25.	05 Maret 2021	Rp. 5.614.000,-
26.	13 Maret 2021	Rp. 5.623.000,-
27.	19 Maret 2021	Rp. 5.908.500,-
28.	04 Mei 2021	Rp. 5.956.500,-
29.	08 Mei 2021	Rp. 5.926.500,-
30.	21 Mei 2021	Rp. 5.931.000,-
31.	03 Juni 2021	Rp. 5.916.000,-
32.	17 Juni 2021	Rp. 5.995.000,-
33.	08 Juli 2021	Rp. 5.919.000,-
34.	13 Juli 2021	Rp. 5.986.500,-
35.	26 Juli 2021	Rp. 5.969.000,-
36.	07 Agustus 2021	Rp. 1.914.000,-
37.	09 Agustus 2021	Rp. 5.952.000,-
38.	14 Agustus 2021	Rp. 5.973.000,-
39.	07 September 2021	Rp. 5.976.000,-
40.	13 September 2021	Rp. 5.963.000,-
41.	28 September 2021	Rp. 5.981.500,-
42.	13 Oktober 2021	Rp. 5.930.500,-
43.	28 Oktober 2021	Rp. 5.978.000,-
44.	06 November 2021	Rp. 3.970.000,-
45.	12 November 2021	Rp. 5.998.500,-
46.	22 November 2021	Rp. 5.975.000,-
47.	02 Desember 2021	Rp. 5.982.000,-
48.	09 Desember 2021	Rp. 5.997.000,-

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	18 Desember 2021	Rp. 4.013.000,-
50.	23 Desember 2021	Rp. 5.979.000,-
51.	10 Januari 2022	Rp. 5.968.000,-
52.	29 Januari 2022	Rp. 5.901.000,-
53.	05 Februari 2022	Rp. 5.994.500,-
54.	14 Februari 2022	Rp. 5.538.500,-
55.	19 Februari 2022	Rp. 5.988.000,-
56.	05 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
57.	12 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
58.	22 Maret 2022	Rp. 5.996.000,-
59.	25 Maret 2022	Rp. 5.990.000,-
60.	06 April 2022	Rp. 5.991.000,-
61.	08 April 2022	Rp. 6.086.000,-
62.	21 April 2022	Rp. 6.323.000,-
63.	14 Mei 2022	Rp. 6.637.000,-
64.	10 Mei 2022	Rp. 6.435.000,-
65.	19 Mei 2022	Rp. 6.602.000,-
66.	31 Mei 2022	Rp. 6.869.000,-
67.	14 Juni 2022	Rp. 6.734.000,-
68.	20 Juni 2022	Rp. 6.843.000,-
69.	01 Juli 2022	Rp. 6.862.000,-
	Total	Rp. 369.272.000,-

Nota palsu atas permintaan Terdakwa

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	09 Januari 2020	Rp. 5.550.500,-
2.	17 Januari 2020	Rp. 3.610.000,-
3.	22 Januari 2020	Rp. 3.846.000,-
4.	04 Februari 2020	Rp. 3.914.000,-
5.	29 Februari 2020	Rp. 1.705.000,-
6.	30 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
7.	02 Maret 2020	Rp. 4.170.000,-
8.	13 Maret 2020	Rp. 3.830.000,-
9.	18 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
10.	20 April 2020	Rp. 3.915.000,-
11.	30 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
12.	03 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
13.	08 Juni 2020	Rp. 4.035.000,-
14.	12 Juni 2020	Rp. 3.730.000,-
15.	28 Juli 2020	Rp. 4.950.000,-
16.	07 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
17.	21 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-
18.	22 Oktober 2020	Rp. 4.006.500,-
19.	03 Desember 2020	Rp. 5.272.000,-
20.	30 Desember 2020	Rp. 5.557.000,-
21.	25 Januari 2021	Rp. 5.689.500,-
22.	25 Februari 2021	Rp. 5.862.500,-
23.	26 Maret 2021	Rp. 5.917.000,-
24.	01 April 2021	Rp. 5.852.500,-
25.	10 April 2021	Rp. 5.927.500,-
26.	14 April 2021	Rp. 5.898.500,-
27.	24 April 2021	Rp. 5.991.000,-
28.	29 April 2021	Rp. 5.967.000,-

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	27 Mei 2021	Rp. 5.837.500,-
30.	23 Juni 2021	Rp. 5.824.000,-
31.	01 Juli 2021	Rp. 5.959.000,-
32.	19 Juli 2021	Rp. 5.990.000,-
33..	31 Juli 2021	Rp. 1.645.000,-
34.	21 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
35.	28 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
36.	01 September 2021	Rp. 3.435.000,-
37.	18 September 2021	Rp. 3.373.500,-
38.	22 September 2021	Rp. 5.944.000,-
39.	02 Oktober 2021	Rp. 5.816.750,-
40.	05 Oktober 2021	Rp. 5.947.000,-
41.	16 Oktober 2021	Rp. 3.011.000,-
42.	23 Oktober 2021	Rp. 5.971.000,-
43.	02 November 2021	Rp. 5.977.500,-
44.	18 November 2021	Rp. 5.993.000,-
45.	27 November 2021	Rp. 3.997.300,-
46.	06 Desember 2021	Rp. 3.969.000,-
47.	12 Desember 2021	Rp. 3.870.000,-
48.	15 Desember 2021	Rp. 5.940.000,-
49.	27 Desember 2021	Rp. 5.963.000,-
50.	28 Desember 2021	Rp. 5.995.000,-
51.	30 Desember 2021	Rp. 5.983.000,-
52.	17 Januari 2022	Rp. 5.965.000,-
53.	22 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
54.	26 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
55.	12 Februari 2022	Rp. 5.997.000,-
56.	24 Februari 2022	Rp. 5.995.000,-
57.	26 Februari 2022	Rp. 5.984.500,-
58.	18 Maret 2022	Rp. 5.998.000,-
59.	30 Maret 2022	Rp. 5.997.000,-
60.	13 April 2022	Rp. 6.135.000,-
61.	18 April 2022	Rp. 6.169.000,-
62.	27 April 2022	Rp. 6.474.000,-
63.	25 Mei 2022	Rp. 6.623.000,-
64.	06 Juni 2022	Rp. 6.609.000,-
65.	25 Juni 2022	Rp. 6.872.000,-
66.	08 Juli 2022	Rp. 6.872.000,-
67.	13 Juli 2022	Rp. 6.891.000,-
68.	20 Juli 2022	Rp. 6.898.000,-
Total		Rp. 356.123.550,-

Menimbang, bahwa terhadap 137 nota tersebut dan bukti pengeluaran kas yang menerangkan uang perusahaan sudah keluar namun dilaksanakan tidak berdasarkan SOP oleh saksi Ade Irmayani Nasution selaku admin PO maupun Terdakwa selaku kasir karena kenyataannya hanya ada nota tanpa disertai dokumen PO dari cabang yang diserahkan oleh saksi Ade Irmayani Nasution kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa langsung dikeluarkan uang dari nota tersebut tanpa meminta persetujuan pimpinan.

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ade Irmayani Nasution tidak pernah menerima uang dari Terdakwa terhadap nota yang merupakan permintaan terdakwa karena saksi hanya menyerahkan nota saja kepada Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim menjadi tanggungjawab Terdakwa yaitu Rp356.123.550,00 (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), sedangkan nota yang menjadi inisiatif saksi, seluruh uangnya ia terima dan ia gunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga menurut Majelis Hakim menjadi tanggungjawab saksi Ade Irmayani Nasution yaitu sejumlah Rp369.272.00,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa terhadap 137 (seratus tiga puluh tujuh) nota fiktif berikut bukti pengeluaran kas yang mengakibatkan PT. Intimas Group mengalami kerugian total sebesar **Rp725.395.550,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)** tidak serta merta bisa keluar begitu saja dari kas PT. Intimas Group tanpa adanya kerjasama yang erat dari Terdakwa selaku Kasir Perusahaan dan Sdri. Ade Irmayani Nasution selaku admin PO dan hal tersebut tergambar dari bukti percakapan dalam chat whatsapp antara Terdakwa dan Sdri. Ade Irmayani Nasution yakni sebagai berikut:

Susana Djohan	:	<i>belek nota gw mana Tabok juga ni Kebiasaan bnr</i>
Ade Irmayani	:	<i>Hehehehe Ada ada tunggu ya masih di jalan</i>
Susana Djohan	:	<i>Tar ttd ny u bs</i>
Ade Irmayani	:	<i>Kaga</i>
Susana Djohan	:	<i>Hari ini bikin ya Jiah</i>



		Trs bijimana donk
		Kmr u harusnya mnt TTD org ny 2 nota cuy
Ade Irmayani	:	Ngasal aja udah
Susana Djohan	:	Tar curiga kg
Susana Djohan	:	Bsk skalian bkn nota gw donk Ud lama jg kg dibkn2 Ud tau skr ad dajjal Kl dia mnt gmn belek
Ade Irmayani	:	Iya nnti ya masih dirumah sakit gua cik
Susana Djohan	:	Belek Jd u bkn nota ny kpn?? U bkn tgl 24 aj belek
Ade Irmayani	:	Tau ini bl, dtg Bentar lagi Kan mau ngambil notanya dulu buat nulis Ok Nnti gua tulis langsung ya nominal brp
Susana Djohan	:	Iy U tulisin lgs y hri ini
Ade Irmayani	:	"mengirim foto nota dengan nominal 5.927.000"
Susana Djohan	:	Y ud Gw kurang ny 6,4 Y ud la Tar sisanya gw aj
Ade Irmayani	:	Berarti kurang 400an? Apa mau ulang aja?
Susana Djohan	:	Y ud u bkn 6.4 an y
Ade Irmayani	:	Jehh pegel
Susana Djohan	:	Yg td 1 lg brp
Ade Irmayani	:	6623 Gajadi berarti yg ini?
Susana Djohan	:	Y ud tulis ulang aj ye
Susana Djohan	:	Pkk nya itu cm kita ber 2 aja y G ush ad yg tau ya
Ade Irmayani	:	Iyaa Jangan ada yg tau
Susana Djohan	:	Stress gw dr kmr
Ade Irmayani	:	Tau sendiri mulut disini lemes nya naudubillah
Susana Djohan	:	Kok duit ilang mll
Ade Irmayani	:	Iya makanya biar lu ga ganti
Susana Djohan	:



		U tls ny 3jutaan aj
Ade Irmayani	: <i>Pas apa ada nomor buntutnya</i>
Susana Djohan	:	<i>Y ad buntut ny</i>
Ade Irmayani	:	<i>Di gua dulu ya nota nya buat contoh</i>
Susana Djohan	:	<i>Ok dah</i>
Ade Irmayani	:	<i>Tgl jng lupa</i>
Susana Djohan	:	U atur aj la kl tgl ma
Ade Irmayani	:	<i>Oktober yg penting?</i>
Susana Djohan	:	<i>Gk ush gk pp</i> Nov jg gk pp si
	:	<i>Belek</i> <i>Ud dibikin blm??</i> <i>Bw hari ini jng lupa</i>
	:	<i>Belom ih</i> <i>Mau bikin apaan</i>
Susana Djohan	:	<i>Nota yg biasa aja</i>
Ade Irmayani	:	<i>Cik mau nota apaan ATK apa yg lain?</i> <i>Kalo nota yg serabut ama jilbab itu kan bisa aja</i> <i>tapi lebih sekitar 200an</i> <i>Nnti klo gamau lebih dikurangin barangnya</i> <i>Mau gtu aja? Tulisannya tp ga bisa ngikutin tau</i>
Susana Djohan	:	<i>Y ud ATK aj de</i>
Ade Irmayani	:	<i>Gak bisa genep oneng</i> <i>Lebih" juga</i> <i>Hari ini klo jd dt gada dua nota berarti gapapa?</i> <i>Nnti yg nota lu duluan aja nyatetnya nnti nota yg</i> <i>beneran hari ini klo dtg buat di tahun depan aja</i> <i>yak gtu</i> <i>Paham kaga</i>
Susana Djohan	:	<i>Y ud bole daxj</i> <i>Iy gk pp u bikin lebihan aja</i> <i>Kan kmr2 gw jg nombok mll</i> <i>Emng u ud bikin??</i>
Ade Irmayani	:	<i>Blm</i> <i>Nnti aja abis istirahatn</i> ...

Menimbang, bahwa dari tangkapan layer (screenshot) yang memperlihatkan komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Ade Irmayani Nasution yang menunjukkan Terdakwa ada meminta dibuatkan nota palsu kepada Sdri. Ade Irmayani Nasution sehingga dari bukti chat tersebut jugalah mempertegas jika 137 (seratus tiga puluh tujuh) nota fiktif yang dibuat oleh Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Irmayani Nasution tidak hanya merupakan inisiatif dari Sdri. Ade Irmayani Nasution sendiri melainkan juga permintaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata secara bersama sama telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dimana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan Adanya kesatuan kehendak, Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan Faktor hubungan waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa unsur ini menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu dari tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022. Dimana perbuatan-perbuatan tersebut memiliki satu tujuan yakni mengambil uang milik PT. Intimas Group dengan cara membuat nota fiktif pembelian ATK di Labora Stationary sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) lembar dengan total sebesar **Rp725.395.550,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)** sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap 137 nota tersebut tidak seluruhnya digunakan namun dibuat dan digunakan satu per satu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Nota	Nilai
1.	09 Januari 2020	Rp. 5.550.500,-
2.	10 Januari 2020	Rp. 3.390.000,-
3.	16 Januari 2020	Rp. 5.727.500,-
4.	17 Januari 2020	Rp. 3.610.000,-
5.	21 Januari 2020	Rp. 3.846.000,-
6.	01 Februari 2020	Rp. 3.914.000,-
7.	13 Februari 2020	Rp. 2.270.000,-
8.	15 Februari 2020	Rp. 5.736.500,-
9.	18 Februari 2020	Rp. 2.610.000,-
10.	25 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
11.	29 Februari 2020	Rp. 1.705.000,-
12.	30 Februari 2020	Rp. 4.050.000,-
13.	02 Maret 2020	Rp. 4.170.000,-
14.	10 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
15.	13 Maret 2020	Rp. 3.830.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	15 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
17.	23 Maret 2020	Rp. 4.390.000,-
18.	26 Maret 2020	Rp. 3.238.000,-
19.	13 April 2020	Rp. 3.915.000,-
20.	20 April 2020	Rp. 3.915.000,-
21.	21 April 2020	Rp. 4.400.000,-
22.	13 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
23.	28 Mei 2020	Rp. 4.140.000,-
24.	05 Juni 2020	Rp. 4.035.000,-
25.	12 Juni 2020	Rp. 3.750.000,-
26.	03 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
27.	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
28.	28 Juli 2020	Rp. 4.950.000,-
29.	05 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
30.	24 Agustus 2020	Rp. 4.950.000,-
31.	03 Oktober 2020	Rp. 1.256.500,-
32.	03 Oktober 2020	Rp. 4.119.000,-
33.	12 Oktober 2020	Rp. 2.159.500,-
34.	12 Oktober 2020	Rp. 3.235.500,-
35.	21 Oktober 2020	Rp. 3.000.000,-
36.	22 Oktober 2020	Rp. 4.006.500,-
37.	23 Oktober 2020	Rp. 5.581.500,-
38.	03 Desember 2020	Rp. 5.272.000,-
39.	10 Desember 2020	Rp. 6.850.500,-
40.	26 Desember 2020	Rp. 4.922.000,-
41.	30 Desember 2020	Rp. 5.557.000,-
42.	25 Januari 2021	Rp. 5.689.500,-
43.	30 Januari 2021	Rp. 5.788.500,-
44.	04 Februari 2021	Rp. 6.122.000,-
45.	01 Maret 2021	Rp. 5.875.500,-
46.	25 Februari 2021	Rp. 5.862.500,-
47.	05 Maret 2021	Rp. 5.614.000,-
48.	13 Maret 2021	Rp. 5.623.000,-
49.	19 Maret 2021	Rp. 5.908.500,-
50.	26 Maret 2021	Rp. 5.917.000,-
51.	01 April 2021	Rp. 5.852.500,-
52.	01 April 2021	Rp. 5.927.500,-
53.	14 April 2021	Rp. 5.898.500,-
54.	24 April 2021	Rp. 5.991.000,-
55.	29 April 2021	Rp. 5.967.000,-
56.	04 Mei 2021	Rp. 5.956.500,-
57.	05 Mei 2021	Rp. 5.837.500,-
58.	08 Mei 2021	Rp. 5.926.500,-
59.	22 Mei 2021	Rp. 5.931.000,-
60.	03 Juni 2021	Rp. 5.916.000,-
61.	17 Juni 2021	Rp. 5.995.000,-
62.	23 Juni 2021	Rp. 5.824.000,-
63.	01 Juli 2021	Rp. 5.959.000,-
64.	08 Juli 2021	Rp. 5.919.000,-
65.	13 Juli 2021	Rp. 5.986.500,-
66.	19 Juli 2021	Rp. 5.990.000,-
67.	26 Juli 2021	Rp. 5.969.000,-
68.	31 Juli 2021	Rp. 1.645.000,-
69.	07 Agustus 2021	Rp. 1.914.000,-

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	09 Agustus 2021	Rp. 5.952.000,-
71.	14 Agustus 2021	Rp. 5.973.000,-
72.	28 Agustus 2021	Rp. 5.992.000,-
73.	31 Agustus 2021	Rp. 3.435.000,-
74.	01 September 2021	Rp. 5.976.000,-
75.	07 September 2021	Rp. 5.976.000,-
76.	13 September 2021	Rp. 5.963.000,-
77.	15 September 2021	Rp. 3.373.500,-
78.	22 September 2021	Rp. 5.944.000,-
79.	28 September 2021	Rp. 5.981.500,-
80.	02 Oktober 2021	Rp. 5.817.000,-
81.	05 Oktober 2021	Rp. 5.947.000,-
82.	12 Oktober 2021	Rp. 5.930.500,-
83.	16 Oktober 2021	Rp. 3.011.000,-
84.	20 Oktober 2021	Rp. 5.978.000,-
85.	23 Oktober 2021	Rp. 5.971.000,-
86.	02 November 2021	Rp. 5.977.500,-
87.	06 November 2021	Rp. 3.970.000,-
88.	12 November 2021	Rp. 5.998.500,-
89.	18 November 2021	Rp. 5.993.000,-
90.	22 November 2021	Rp. 5.975.000,-
91.	27 November 2021	Rp. 3.995.500,-
92.	02 Desember 2021	Rp. 5.982.000,-
93.	06 Desember 2021	Rp. 3.969.000,-
94.	09 Desember 2021	Rp. 5.997.000,-
95.	12 Desember 2021	Rp. 3.870.000,-
96.	15 Desember 2021	Rp. 5.940.000,-
97.	15 Desember 2021	Rp. 4.013.000,-
98.	21 Desember 2021	Rp. 5.963.000,-
99.	23 Desember 2021	Rp. 5.979.000,-
100.	28 Desember 2021	Rp. 5.995.000,-
101.	30 Desember 2021	Rp. 5.893.000,-
102.	10 Januari 2022	Rp. 5.968.000,-
103.	15 Januari 2022	Rp. 5.965.000,-
104.	22 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
105.	26 Januari 2022	Rp. 5.996.000,-
106.	29 Januari 2022	Rp. 5.901.000,-
107.	05 Februari 2022	Rp. 5.994.500,-
108.	12 Februari 2022	Rp. 5.997.000,-
109.	14 Februari 2022	Rp. 5.538.500,-
110.	19 Februari 2022	Rp. 5.988.000,-
111.	24 Februari 2022	Rp. 5.995.000,-
112.	26 Februari 2022	Rp. 5.984.500,-
113.	05 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
114.	12 Maret 2022	Rp. 5.992.000,-
115.	15 Maret 2022	Rp. 5.998.000,-
116.	22 Maret 2022	Rp. 5.996.000,-
117.	25 Maret 2022	Rp. 5.990.000,-
118.	30 Maret 2022	Rp. 5.997.000,-
119.	13 April 2022	Rp. 6.135.000,-
120.	21 April 2022	Rp. 6.323.000,-
121.	27 April 2022	Rp. 6.474.000,-
122.	10 Mei 2022	Rp. 6.435.000,-
123.	14 Mei 2022	Rp. 6.637.000,-

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



124.	19 Mei 2022	Rp. 6.602.000,-
125.	25 Mei 2022	Rp. 6.623.000,-
126.	31 Mei 2022	Rp. 6.869.000,-
127.	06 April 2022	Rp. 5.991.000,-
128.	08 April 2022	Rp. 6.086.000,-
129.	18 April 2022	Rp. 6.169.000,-
130.	06 Juni 2022	Rp. 6.609.000,-
131.	14 Juni 2022	Rp. 6.734.000,-
132.	20 Juni 2022	Rp. 6.843.000,-
133.	25 Juni 2022	Rp. 6.872.000,-
134.	01 Juli 2022	Rp. 6.862.000,-
135.	08 Juli 2022	Rp. 6.872.000,-
136.	13 Juli 2022	Rp. 6.891.000,-
137.	20 Juli 2022	Rp. 6.898.000,-
Total		Rp. 725.395.550,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan SUSANA DJOHAN yang dikeluarkan oleh PT. INTIMAS GROUP
- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan ADE IRMAYANI NASUTION yang dikeluarkan oleh PT. INTIMAS GROUP
- 1 (satu) lembar slip gaji SUSANA DJOHAN periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2022
- 1 (satu) lembar slip gaji ADE IRMAYANI NASUTION periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2022
- 3 (tiga) lembar Laporan hasil audit internal PT. INTIMAS GROUP
- 1 (satu) bandel printout screenshot whatsapp;
- 1 (satu) bundel buku kas PT. INTIMAS GROUP;
- 2.055 nota berikut bukti pengeluaran kas fiktif;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 PROMAX;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas @75.000 total Rp.750.000,-;
- 3 (tiga) buah logam mulia UBS mickey @0,1gram total 0,3gram;
- 3 (tiga) buah logam mulia UBS minnie @0,1gram total 0,3gram;
- 1 (satu) pasang anting;
- 2 (dua) buah cincin;
- 2 (dua) buah gelang;
- 1 (satu) buah kalung

Digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ade Irmayani Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi Ade Irmayani Nasution (berkas terpisah) menyebabkan PT. Intimas Grup mengalami kerugian sejumlah Rp725.395.550,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian tersebut;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susana Djohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaannya yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susana Djohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan SUSANA DJOHAN yang dikeluarkan oleh PT. INTIMAS GROUP
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan ADE IRMAYANI NASUTION yang dikeluarkan oleh PT. INTIMAS GROUP
 - 1 (satu) lembar slip gaji SUSANA DJOHAN periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2022
 - 1 (satu) lembar slip gaji ADE IRMAYANI NASUTION periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2022
 - 3 (tiga) lembar Laporan hasil audit internal PT. INTIMAS GROUP
 - 1 (satu) bandel printout screenshot whatsapp;
 - 1 (satu) bundel buku kas PT. INTIMAS GROUP;
 - 2.055 nota berikut bukti pengeluaran kas fiktif;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 PROMAX;
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas @75.000 total Rp.750.000,-;
 - 3 (tiga) buah logam mulia UBS mickey @0,1gram total 0,3gram;

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 813/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah logam mulia UBS minnie @0,1gram total 0,3gram;
- 1 (satu) pasang anting;
- 2 (dua) buah cincin;
- 2 (dua) buah gelang;
- 1 (satu) buah kalung

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Ade Irmayani Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.